



**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN  
SANGKETA *MINTALAK* TANAH DI NAGARI MAHAT KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

*Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah*

**Oleh**

**Muhammad Alqifari**

**1830201047**

**JURUSAN AKHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ALQIFARI, NIM 1830201047**, judul Skripsi “**Peran Kerapatan Adat Nagari Terhadap Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah Di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Hukum Islam**”, Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2022. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sangketa penggeseran mintalak tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota menurut perspektif hukum Islam.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan Langkah-langkah dan apa saja yang menjadi Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian Sangketa Penggeseran Mintalak tanah dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap hasil penyelesaian *mintalak* tanah

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Sebagai sumber data primer atau sumber data utamanya langsung di peroleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu informasi dari masyarakat, buku artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknis pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini, Niniak Mamak, KAN, dan Wali Nagari.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses penyelesaian mintalak tanah oleh kerapatan adat nagari (KAN) di Nagari Mahat pihak berpakara penggeseran mintalak tanah menyampaikan ke niniak mamak masing-masing. Maka barulah Niniak Mamak kedua belah pihak bertemu guna mencari titik terang inti dari permasalahan. Namun jika belum mendapatkan hasil penyelesaian maka Niniak Mamak mereka masing-masing membawa kasus penggeseran mintalak tanah ke Lembaga Adat Nagari atau disingkat dengan LAN yang mana anggota LAN adalah Niniak Mamak salingka Nagari Mahat. Kemudian hasil dari rembukan atau kesepakatan yang diadakan di LAN itu dibawa ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan melaksanakan musyawarah yang sebagai mediator oleh pihak perangkat KAN.

Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sangketa mintalak tanah oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan cara perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para niniak mamak yang berwenang, perangkat KAN sebagai mediator dalam persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian atau musyawarah.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Peran Kerapatan Adat Nagari Terhadap Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah Di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Hukum Islam”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahanda Suharjo dan Ibunda Hendra Yenti yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** sekaligus Pembimbing yang telah membimbing dan mengerahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu **Nailur Rahmi, M.Ag** selaku Tim Penguji I Munaqasah yang ditengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini
4. .... selaku Tim Penguji II Munaqasah yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini

5. Ketua Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah, Ibuk **Sulastri Caniago, M.Ag** beserta staff Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah, yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Khairina, MH** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan kerendahan hati Ibu telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak dan Ibuk dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Wali Nagari, Pemuka Adat, Pemuka Masyarakat dan Masyarakat Nagari Mahat yang telah memberikan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada M Dicky Candra SH (Datuak Bandaro Ratiah) teman seperjuangan Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah angkatan 2018 dan juga teman terbaik Kiki Nova Ardilla SE yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus seluruh Mahasiswa Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Kritik yang konstruktif dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Juli 2022  
Penulis

Muhammad Alqifari  
NIM 1830201047

## DAFTAR ISI

### BIODATA PENULIS

**ABSTRAK**..... I

**KATA PENGANTAR** ..... II

DAFTAR ISI ..... V

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Penelitian..... 3

C. Rumusan Masalah..... 3

D. Tujuan Penelitian..... 3

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian..... 4

F. Definisi Operasional..... 4

**BAB II KAJIAN TEORI**..... 6

A. Kerapatan Adat Nagari dan Dasar Hukum.....6

B. Peran dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN).....9

C. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintahan Nagari.....12

D. Posisi adat dan Agama Dalam Masyarakat Minangkabau.....14

E. Teori Penyelesaian Sangketa.....24

F. Penelitian yang Relevan.....30

**BAB III METODE PENELITIAN**..... 32

A. Jenis Penelitian.....32

B. Latar dan Waktu Penelitian.....32

C. Instrumen Penelitian.....30

D. Sumber Data.....33

E. Teknik Pengumpulan Data.....34

F. Teknik Analisis Data.....34

G. Teknik Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Tentang Nagari Mahat Dan Sejarah Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	36
a. Sejarah Mahat.....	36
b. Aspek Geografif.....	41
c. Aspek Demografi.....	44
d. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	47
e. Aspek Pelayanan Umum.....	48
f. Aspek Daya Saing.....	56
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	63
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sangketa Mintalak Tanah Penggeseran Batas Tanah.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah menurut (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015) merupakan milik kaum atau dalam bahasa setempat disebut sebagai “*tanah pusako*”. Kepala kaum yaitu “*datuak*” membagi-bagikan tanahnya kepada anggota kaumnya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Tanah milik seorang “*mamak*” diberikan kepada keponakannya (kamanakan) laki-laki yang berdasarkan garis keturunan ibu apabila ia meninggal dunia.

Penguasaan dan pemilikan tanah secara yuridis memerlukan perlindungan hukum, sehingga mengandung implikasi harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah diperlukan pendaftaran tanah (Amran, 2017).

Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau seperti yang dijelaskan oleh (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015) terlihat pada susunan masyarakatnya terdiri dari sekurang-kurangnya minimal empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu disuatu nagari disebut *Ninik Mamak*.

Menurut (Putra & Supanggah, 2018) yang dimaksud *Niniak Mamak* adalah tampuk pimpinan adat dan tiang penyangga dalam nagari. Orang yang teguh dalam berpendirian, berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Betapa pentingnya peranan *niniak mamak* dalam tatanan adat Minangkabau dan betapa besarnya tanggung jawab *niniak mamak* dalam membina, mengayomi dan menuntun anak kemenakan, serta mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah warisan kaum untuk anak kemenakannya (Putra & Supanggah, 2018).

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat, maka penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat

Minangkabau, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjanjang naik bertanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”(Amran, 2017).

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Karena tanah yang disengketakan merupakan tanah adat maka terlebih dahulu penyelesaiannya harus melalui lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kemudian apabila KAN tidak bisa menyelesaikannya maka bisa diselesaikan melalui litigasi (Syarifudin, 2020).

Menurut (Syarifudin, 2020) yang dimaksud penyelesaian non litigasi adalah Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Penyelesaian non litigasi *mintalak* tanah dipilih oleh masyarakat salah satunya melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses penyelesaian ini melalui musyawarah bukanlah suatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa yang berjiwa kooperatif.

Namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan dan fungsi KAN dalam penyelesaian perkara *mintalak* tanah didalam masyarakat atau Nagari. Sehingga sebagian masyarakat yang bersengketa *mintalak* tidak sedikit langsung menyelesaikannya langsung ke pengadilan.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu anggapan masyarakat yang tidak berpandangan positif terhadap lembaga KAN di dalam Nagari dalam penyelesaian perkara sengketa tanah atau *mintalak* tanah, dan juga pihak yang berperkara lebih memilih penyelesaiannya langsung ke pengadilan

dikarenakan mengand alkan anggota keluarga yang berperkara yaitu sebagai pejabat dan pengusaha sukses yang menjadi *dekingan* untuk memenangkan perkara.

Bagian masyarakat yang tidak berpandangan positif terhadap lembaga KAN beranggapan KAN akan memihak kepada salah satu lawan perkara sehingga menghilangkan minat mereka dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara penggeseran *mintalak* tanah ke lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan realita yang terjadi saat ini terhadap pemahaman masyarakat terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang masih kurang terutama dalam penyelesaian sengketa *mintalak* tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka hal ini menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian sehingga di buatlah penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian *Mintalak* Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam”**

#### B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti, adalah bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa penggeseran *mintalak* tanah dan pandangan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa *mintalak* tanah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses dan Bentuk Peran KAN Tanah dalam Penyelesaian Kasus *Mintalak* oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap hasil penyelesaian *Mintalak* Tanah ?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan langkah-langkah dan apa saja yang menjadi peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian *mintalak* tanah yang diselesaikan oleh KAN.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap hasil penyelesaian *mintalak* tanah.

#### E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat keyakinan masyarakat atau menghilangkan keraguan terhadap peran KAN dalam menengahi permasalahan adat.
2. Informasi dan pengetahuan terhadap tata cara penyelesaian masalah adat yang diselesaikan oleh KAN.
3. Agar dapat masyarakat memngetahui bagaimana pandangan islam terhadap penyelesaian permasalahan adat oleh KAN.

Adapun manfaat luaran penelitian penulis dari penelitian ini adalah :

1. Dalam bentuk artikel yang dipublish pada jurnal ilmiah.
2. Menjadi bahan dalam pematari dalam pembinaan masyarakat adat.
3. Disampaikan dalam Seminar-seminar, diskusi dalam penelitian.\

#### F. Definisi Operasional

**Kerapatan Adat Nagari** menurut Penjelasan Pasal 1 huruf J Perda Nomor 13 tahun 1983 adalah suatu lembaga tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berkembang di tengah- tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat selama ini sebagai Lembaga permusyawaratan dan pemufakatan sepanjang adat (ADAM RUSDAN, 2020). Yang penulis maksud adalah KAN adalah lembaga adat yang menjadi tepat penyelesaian perkara adat termasuk penyelesaian perkara penggeseran *mintalak* tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Penyelesaian Sengketa** adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ) yang

penulis maksu disini adalah penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh KAN dalam penyelesaian masalah adat.

**Mintalak Tanah** (menggeser batas tanah) terjadi karena tidak ada kejelasan batas tanah, hal ini terjadi dalam tanah-tanah adat atau tanah kosong yang bertahun tahun tanpa ada yang mengakui tanah tersebut (Sinurat, 2018). Yang penulis maksud adalah kasus penggeseran batas tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menggunakan istilah mintalak tanah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Landasan Teori**

##### **A. Kerapatan Adat Nagari dan Dasar Hukum**

###### a. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Mustian (2021) Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka pemuka masyarakat yang dianggap layak, maka di Nagari dibentuklah Kerapatan Adat Nagari yang keanggotaannya terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai” (pemuka masyarakat, alim ulama dan kaum terpelajar) mereka ini terkenal dengan nama *Tali tigo sapilin* atau *tigi tungku sajarangan* (ketiga kelompok orang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ditengah-tengah masyarakat Nagari), mewakili suku-suku dan jorong-jorong yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari yang bersangkutan.

Dengan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 ini, menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum diajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari, seperti pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa:

- 1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas:
  - a) Mengurus dan mengelola hal- hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
  - b) Menyelesaikan perkara- perkara adat dan istiadat.
  - c) Menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat.s

- d) Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
  - e) Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus, serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
  - f) Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum sepanjang adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegorong-royongan.
  - g) Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk nama Nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan Nagari (Defito, 2010).
- 2) Menurut Adam Rusdan, (2020) keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat Pemerintah dan berkewajiban membantu, mengegakkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku .
- b. Dasar Hukum Kerapatan Adat Nagari

Pemerintah Sumatera Barat telah melakukan berbagai cara untuk memfungsikan Kerapatan Adat Nagari yaitu berupa adanya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari. Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat adalah rangkaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Defito, 2010).

Peraturan Daerah ini, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memperkaya

kebudayaan nasional. Oleh sebab itu, perlu mengetahui secara mendalam apa makna yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari. Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan berfungsi dalam membantu Pemerintah demi melancarkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, mengurus urusan hukum adat dan istiadat (Afadarma, 2010).

Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal terkait dengan harta tanah kekayaan masyarakat Nagari, menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. (Engel, 2014)

Masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya sangat dipengaruhi adat dan istiadat yang dikenal dengan *Adat ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, adat basan di syarak, syarak basandi Kitabullah*”, ( adat yang tidak hancur oleh hujan, tidak pecah oleh panas, artinya adat itu dapat dipakai kapan saja baik dulu maupun sekarang (ADAM RUSDAN, 2020).

Adat berdiri di atas agama sebagai pondasi dan agama berpondasi pada Kitabullah atau Al- Qur'an), maka dari itu, perubahan struktur Pemerintah terendah dapat berjalan dengan baik apabila kedudukan Nagari sebagai masyarakat hukum harus jelas pula pengaturannya, sehingga penerapan dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya (ADAM RUSDAN, 2020).

Memelihara keberlangsungan masyarakat hukum adat Minangkabau Pemerintah Sumatera Barat memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat, keluarnya Peraturan Daerah ini memang sangat menyentuh hati masyarakat Sumatera Barat karena mendapat perhatian dari seluruh masyarakat minangkabau sebagai akibat dengan keluarnya Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapuskan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat (Defto, 2010).

Untuk menjaga keharmonisan antara Kerapatan Adat Nagari yang melaksanakan Peraturan Daeran Nomor 13 Tahun 1983, di satu pihak dan Kepala- kepala Desa/ Kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 di pihak lain, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007. dengan adanya pengesahaan dari Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan agar Kerapatan Adat Nagari dapat berjalan berdampingan dan tidak berbenturan dengan Kepala- kepala Desa/ Kelurahan (ADAM RUSDAN, 2020).

## **B.Peran dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)**

### a. Menurut Teori Soekanto

Menurut Soekanto (2009), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam- macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku

### b. Menurut Teori Idrus Hakimi

Menurut Idrus Hakimi (1988) Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau

nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari.

Ninik mamak atau penghulu yang yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. Dalam suatu nagari di Minangkabau pada umumnya, Sumatera Barat pada khususnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat, semua itu tergantung kepada peranan ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku di nagari. (Suhaiti, 1996)

Penghulu didalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-anak yang dipimpinnya). Pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam kepemimpinan, yakni :

- a. Sebagai anggota masyarakat
- b. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri
- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya
- d. Sebagai seorang sumando diatas rumah istrinya
- e. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarinya.

Sungguhpun demikian walaupun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu dihadiri oleh keempat jenis penghulu suku, tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan yang lain hanya ikut mempertimbangkan. Semua hasil mufakat yang didapati melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), oleh para penghulu

disampaikan kepada para anggota-anggota sukunya, melalui mamak-mamak rumah gadang.

Penyampaian ini dilakukan disurau-suaru yang berlangsung secara dialogis. Dalam struktur kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh tua rapat (tua rapek) dan dipimpin oleh kebenaran (bana) yang diperoleh melalui kata mufakat, mufakat kembali kepada yang benar (Afadarma, 2010).

Sebuah perkara didalam bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah paruik, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat “kusuik disalasakan, karuah dipajaniah”, maksudnya disini adalah penyelesaian pertama dengan melalui jalan perdamaian .

Bila antara kedua belah pihak tersebut tidak di capai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu pihak merasa kurang puas, disinilah perkara itu mau tidak mau akan diketahui oleh orang banyak karena sudah ditimbang balai adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu-penghulu suku. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat “bajanjang naiak, batanggo turun”. Dimana Dimana penyelesaian suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah.

#### c. Fungsi Kerapatan Adat Nagari

Aturan tentang Pemerintahan Daerah pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 yang berisikan tentang memberi peluang bagi daerah untuk mengubah istilah unit pemerintahan setempat kepada situasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan aturan Undang-undang diatas maka keberadaan nagari pun diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum diatur dalam Peraturan No. 9 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan didalamnya juga dijelaskan bahwa” Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga

tertinggi di nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah sako jo pusako”.(Afadarma, 2010)

### **C.Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintahan Nagari**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitasnya suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya sistem hukum. Berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, mengatakan bahwa:

- a. Lembaga musyawarah desa adalah lembaga pemusyawaratan/ perwakilan yang keanggotaannya terdiri atas kepala- kepala dusun. Pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka- pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.
- b. Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua lembaga musyawarah desa. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa: “Kepala desa menetapkan putusan desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan lembaga musyawarah desa”. Selanjutnya Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa: “Keputusan desa dan putusan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”.

Berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan kembali pembentukan Pemerintahan Nagarai, karena dalam Pasal 1 huruf o dinyatakan sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah: “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Penjelasan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa: “Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (penjelasan umum Pasal 9 angka (1) alinea terakhir)”. Dengan demikian, dibentuk dihapus atau digabung Pemerintahan Desa atau Kelurahan ini oleh Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka di Sumatera Barat keinginan ini, telah terwujud dalam Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pasal 11 Perda Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Desa, bersifat konsultatif dan bilamana dianggap perlu, Kepala Desa dapat memberikan pendapat serta penjelasan yang diperlukan. Ditegaskan lagi dalam Pasal 11 Keputusan Nomor SK 189-104-1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 1983, bahwa hubungan kerja KAN dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan bersifat konsultatif berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan fungsi dan tugas masing- masing dengan dimaksud:

- a. Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan bukanlah hubungan struktural seperti atasan dan bawahan.
- b. Dalam sidang- sidang KAN, Kepala Desa/ Kelurahan dapat diundang oleh ketua KAN untuk hadir dan memberikan saran/ pendapat dalam sidang pleno yang berguna untuk kepentingan KAN dan Kepentingan Desa/ Kelurahan.
- c. Setiap kesimpulan/ keputusan sepanjang menyangkut adat istiadat, gelar dan harta pusaka (sako dan pusako), menjadi pedoman oleh kepala Desa/ Kelurahan. sebaliknya kebijaksanaan- kebijaksanaan dalam bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan menjadi pedoman pula oleh KAN.
- d. Ninik mamak atau pemangku adat dapat duduk dalam lembaga Pemerintahan Desa/ Kelurahan (Randi, 2016).

#### **D.Posisi adat dan Agama Dalam Masyarakat Minangkabau**

Menurut Teori Amir Syarifuddin (2014) paada sekitar tahun 1560 ada yang mengatakan tahun 1250, Islam mulai masuk ke kerajaan Minangkabau dan dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, di bawah Sultan Alif sebagai rajanya.

Pada abad 16 M di Luhak Nan Tuo penduduk sudah beragama Islam. Islam berkembang dengan damai dan terjadi akulturasi budaya Islam dan budaya masyarakat setempat. Pada masa sultan Alif terjadi sebuah peristiwa penting dalam masyarakat Minangkabau yang sampai saat ini menjadi kebanggaan penduduknya.

Peristiwa itu adalah dilaksanakannya suatu musyawarah besar yang terkenal dengan nama Sumpah Sati Bukik Marapalam yang dilaksanakan di Pato Nagari Bukit Marapalam Lintau Kabupaten Tanah Datar (Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang (Jakarta: SinarHarapan, 1981), 123).

Masuknya Agama Islam ke Sumatra Barat merupakan tonggak dimulainya pendidikan Islam di Mingkabau. Syekh Burhanuddin merupakan tokoh terkenal yang dipercayai sebagai pendiri surau atau madrasah di Ulakan, di mana tempat beliau menetap. Surau Syekh Burhanuddin ini, dipercaya sebagai surau yang pertama kali didirikan di Minangkabau. Beliau belajar ilmu agama di Kotaraja, Aceh kepada Syekh Abdul Rauf bin Ali dari Singkil. Setelah itu melanjutkan belajar ke Kutaraja dan Burhanuddin kembali ke Pariaman di Kampung kelahirannya Sintuk, terakhir beliau pindah ke Ulakan. Walaupun data mengenai sistem pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin tidak diketahui secara pasti, namun dikisahkan bahwa sebelum beliau datang ke Minangkabau beliau sudah belajar agama di Aceh selama 10 tahun. Di Minangkabau terdapat banyak ulama yang aktif mengajarkan agama, baik di kampung halamannya maupun ke luar daerahnya. Seperti pada tahun 1603 tiga orang dari Minangkabau yakni Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk di Tiro pergi menyebarkan Islam ke Sulawesi. Tuanku Mansiang Nan Tuo di Paninjauan merupakan salah seorang murid Syekh

Burhanuddin yang termasyhur. Selain itu, datang pula seorang ulama dari Mekah yaitu Tuanku di Tanah Rao, yang membawa ilmu mantiq dan Ma'ani dan menurunkan ilmunya kepada Tuanku nan Kacik dalam negeri Koto Gedang (Amri Marzali,2017).

Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau pulang dari Mekah yaitu H. Sumanik asal Tanah Datar, H.Piobang dari Pandai Sikat, dan H.Miskin dari Lima Puluh Kota, pergi berhaji dan tinggal lima tahun di Mekah. Saat itu, gerakan Wahabi sedang berkembang di Mekah. Kaum Wahabi melarang orang merokok, makan sirih, berpakaian yang indah-indah, dan menyuruh rajin melakukan sembahyang. Sepulang ke Minang, mereka menyaksikan praktik kehidupan di Minang sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya di Mekah.

Ketiga orang ini membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabi yang puritan, sementara itu, di di luhak Agam para tuanku mengadakan kebulatan tekad untuk menegakkan syarak sekaligus memberantas kemaksiatan yang mulai semarak dikerjakan oleh kaum adat. Para ulama tersebut adalah Tuanku nan Renceh, Tuanku Bansa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Ambelan dan Tuanku Kubu Sanang (Azyumardi Azra, 1994).

Di samping delapan tokoh itu, pembaharu Islam di Minangkabau adalah kaum Paderi yaitu Muhammad Syahab yang membangun benteng di Bonjol sehingga ia dikenal dengan Imam Bonjol. Dalam melakukan pembaharuan banyak di antara mereka menggunakan cara kekerasan sehingga terjadi konflik antara kaum Paderi dan kaum adat, yang diakhiri dengan perang terbuka.

Karena dalam pertempuran itu kaum adat selalu mengalami kekalahan, kemudian mereka minta bantuan kepada Kompeni. Dengan senang hati Kompeni menyanggupi. Dan perang babak baru dimulai setelah Kompeni mendatangkan bala bantuannya untuk memerangi kaum Paderi. Mulai saat itu, kaum Paderi bukan menghadapi kaum adat, melainkan perang melawan kolonial Belanda (Sjafnir Abu Nain, 2017).

Di antara ulama yang kritis terhadap adat Minang adalah Syaikh Ahmad Khatib, lahir di Bukittinggi pada tahun 1855. Pada usia 21 tahun, ia pergi ke Mekah dan menetap di sana untuk memperdalam pengetahuan agama Islam yang berpahamkan madzab Syafe'i. Syaikh Ahmad Khatib mampu mengembangkan ilmunya sehingga diangkat menjadi Imam Madzab Syafe'i di Masjid 'il Haram. Beliau adalah ulama yang cerdas, kritis, sekaligus toleran. Secara terang-terangan, ia tidak menyetujui aliran Naqsabandiyah serta terhadap adat pembagian waris model Minangkabau yang memberikan waris kepada kemenakan. Murid-muridnya diberi kebebasan membaca buku termasuk tafsir al-Manar-nya Muhammad Abduh maupun tulisan kaum pembaharu lainnya dengan harapan bahwa murid akan memahami pikiran baru sehingga akan menentangnya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka justru menjadi pendukung pembaharuan tersebut seperti Syekh Muhammad Jambek, Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, dan Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah). Sebagian murid lainnya yang berpegang pada Madzab Syafe'i antara lain Syeh Sulaiman Rasul, dan Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdatul Ulama (Taufik Abdullah, 1966, 1-24.).

Ulama pembaharu Islam lain dari Minangkabau adalah Syaikh Thahir Djalaluddin al-Azari yang ide pembaharuannya disalurkan lewat majalah al-Imam, Syaikh Jamil Jambek, Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul (ayah Hamka).

Tokoh lain adalah Abdullah Ahmad yang ide pembaharuannya disalurkan lewat al-Munir yang bertujuan untuk "memimpin dan memajukan anak-anak bangsa kita pada agama yang lurus dan pada i'tikad yang betul". Pengetahuan tentang Islam tokoh ini diakui oleh ulama Timur Tengah dan pada satu konferensi khilafat di Cairo pada 1926 dia bersama Haji Rasul menerima gelar kehormatan Doktor dalam Bidang Agama (Doktor Fiddin) (Gusti Asnan, 2017, h 276).

Perkembangan Islam di Sumatera Barat yang dibawa oleh murid-murid Syaikh Ahmad Khatib, sesungguhnya sangat membawa perubahan atas pola hidup dan struktur masyarakat Minangkabau, masyarakat yang

sebelumnya sangat kental dengan kebiasaan dan pola hidup yang sangat feodal dan memegang adat secara kuat dapat mengalami perubahan.

Proses masuknya Islam ini yang mendapat resistensi oleh kaum adat (persitiwa perang Paderi) para ulama tidak serta merta melakukan perubahan dan penentangan hukum adat dan kebiasaan masyarakat adat dengan keras, namun dilakukan dengan pendekatan-pendekatan syariah dan menyesuaikan adat dengan syarak (syariat) Islam, meskipun ada saja yang melakukan dakwah dengan keras, sehingga sering terjadi benturan antara kaum agama dan kaum adat di masyarakat (Marwan dkk, 2014, 30).

Agama begitu penting dalam kehidupan manusia, mengandung aspirasi-aspirasi manusia yang paling dalam (sublime), sumber dari semua budaya tinggi, bahkan candu bagi manusia kata Karl Marx. Definisi yang ada tentang agama mencerminkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perubahan sosial, ibadah dan modernitas.

Pentingnya beragama dirasakan pula oleh masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Agama sudah menjadi pegangan kuat bagi masyarakat Minangkabau. Menurut Deliar Noer, berbicara agama harus dibedakan dengan kepercayaan. Kepercayaan dijumpai pada bangsa-bangsa bersahaja (primitif) dan masih sangat tergantung pada alam. Sementara agama melingkupi masalah penyerahan diri kepada Tuhan serta meliputi tata dan tuntunan tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun dalam hidup kelompok, sedangkan menurut pendekatan sosiologi oleh (Michael S Northcott, 2017) agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial.

Oleh karena itu, agama dalam perspektif sosiologi lebih konsen pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan. Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga Wh Clark, seorang ahli ilmu Jiwa Agama, sebagaimana dikutip Zakiah Darajat mengatakan, bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama adalah subyektif, intern, dan individual, dimana setiap

orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain (Zakiah Daradjat, 1988).

Pentingnya agama, sangat dirasakan oleh masyarakat Minangkabau, namun penerimaan agama di tengah-tengah masyarakat adat tidak harus melepaskan kebiasaan adat yang mereka peroleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka, disinilah strategi para tokoh agama dan masyarakat adat mengakomodasi agama dalam lingkungan masyarakat adat sehingga dapat berjalan dengan tidak saling berbenturan satu sama lainnya.

Di antara kesepakatan yang dibuat antara kaum adat dan agama yang disebut Sumpah Sati Bukik Marapalam adalah suatu kesepakatan yang mendasar dan merupakan kebulatan tekad dari pemuka adat dan pemuka Islam di Minangkabau. Musyawarah ini dilakukan karena adat sudah berurat berakar dalam diri masyarakat dan banyak memiliki persamaan dengan ajaran Islam.

Persamaan itu dapat dilihat dari sopan santun, budi pekerti, musyawarah, persaudaraan, silaturahmi, menghormati kaum wanita, tolong menolong dan lain sebagainya. Adanya persamaan-persamaan ini, maka pemuka adat dan pemuka agama berinisiatif untuk mengukuhkan suatu ikrar yang dikenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Kesepakatan pemuka adat dan agama menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Tanah Datar dan Sumatera Barat secara umum sampai sekarang. Setelah peristiwa ini struktur pemerintahan pun berubah, di samping ada raja Alam dan raja Adat ditambah dengan raja Ibadat (Mohammad Hasbi, 1990).

Pada saat Minangkabau terjadi pertentangan kelompok adat dan agama datang pula kolonial, sehingga kolonial memanfaatkan situasi kepemimpinan masyarakat Minangkabau yang tidak kuat untuk kepentingan mereka. Para penghulu sebagai pemimpin dalam kaumnya masih sangat disegani oleh masyarakat, bahkan menganggapnya sebagai dewa pelindung.

Pemerintahan Belanda dengan strategi ini menguasai penghulu sehingga dengan anggapan mereka dengan mudah menguasai rakyat. Sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan warisan dari nenek moyang orang Minangkabau adalah nagari. Nagari merupakan sebuah wilayah otonom yang terlepas dari nagari lain. Semua urusan sosial dan adat- istiadat merupakan urusan masing-masing nagari. Kadang kala nagari yang berdekatan mempunyai perbedaan adat dalam bentuk varian- varian kecil.

Salah satu kebijakan Orde baru melalui UU No 9 Tahun 1979 adalah melakukan penyeragaman sistem pemerintahan terkecil menjadi desa di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Sumatera Barat harus merubah pola pemerintahan mereka dari pola hidup dalam nagari menjadi desa. Proses perubahan sistem pemerintahan ini berarti menghilangkan fungsi nagari sebagai sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau yang dijalankan dengan prinsip-prinsip adat dan diganti dengan prinsip desa yang diperkenalkan oleh pemerintah(Martin Jimung, 2005, 38-39).

Pada Era Orde Baru, ada kebijakan dari pusat yang menyeragamkan sistem pemerintahan terkecil di semua Indonesia dengan sistem pemerintahan desa. Ketika sistem desa ini diterapkan, secara perlahan, nilai-nilai adat yang saling melekat dengan pola hidup bernagari berkurang fungsinya, digantikan dengan peran desa, walaupun sistem bernagari tidak hilang seratus persen. Namun penggunaan sistem pemerintahan nagari telah dilaksanakan lagi sejak adanya Era Otonomi daerah dengan Perda Pemprov Sumbar No. 09 Tahun 2001 tentang kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari (Rian Nugroho Ddwidjawijoto, 2006, 46.).

Ada dua sistem pemerintahan yang berjalan di masyarakat Minangkabau pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu 1) sistem pemerintahan adat dengan unit pemerintahan terkecil adalah suku, dan unit pemerintahan terbesar adalah nagari, 2) Sistem pemerintahan NKRI yang berlaku sejak diberlakukannya UU penyeragaman desa sebagai unit

pemerintahan terkecil. Dengan adanya otonomi daerah, maka masyarakat Sumatera Barat dimana sebagian besar penduduknya adalah suku bangsa Minangkabau bersepakat untuk mengembalikan fungsi nagari sebagai sebuah unit pemerintahan yang mendapat legitimasi menurut sistem pemerintahan NKRI dan sistem pemerintahan adat (Musyair Zainuddin, 2008, 16).

Nilai-nilai demokrasi adalah nilai budaya masyarakat Minangkabau yang telah ada sejak dahulu. Masyarakat Minang Kabau tidak dibesarkan dalam budaya feodalisme seperti yang ada pada masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat Minangkabau tidak mengenal konsep raja sebagai titisan dari dewa sehingga raja harus dihormati sedemikian rupa.

Kondisi budaya seperti ini menciptakan kepribadian masyarakat Minangkabau yang bebas dan merdeka. Konsepsi masyarakat Minangkabau tentang pemimpin dapat terwakili dengan baik dalam pepatah Minang berikut yang menyatakan bahwa pemimpin itu ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah (yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah). Maksudnya, pemimpin adalah wakil masyarakat yang dipilih oleh karena kecakapannya dan kepandaianya. Warga masyarakat yang memiliki kemampuan ini dihormati oleh seluruh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya untuk membawa kaumnya ke arah yang lebih baik.

Dengan lahirnya reformasi pada tahun 1998, timbul kesadaran kolektif masyarakat Sumatera Barat untuk kembali pada sistem pemerintahan nagari dengan kembali ke nagari. Aspirasi masyarakat diakomodir oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1999 tentang sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Di Provinsi Sumatera Barat lahir pula Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Pemerintahan nagari. Sistem ini berlaku sampai adanya revisi Peraturan Daerah pada tahun 2008 yang kemudian menjadi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang sistem pemerintahan

nagari Provinsi Sumatera Barat berkaku sampai sekarang. Di Provinsi Sumatera Barat antara adat dan agama hampir tidak bisa dipisahkan.

Maksudnya pada praktek sehari-hari adat dan agama keduanya berjalan dalam waktu yang bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang dikenal dengan filosofi ABS-SBK (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*), begitu pula dalam kepemimpinan adat dan agama. Kepemimpinan dikenal dengan kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan (yaitu penghulu ulama dan cerdik pandai) seperti yang telah disinggung di atas. Tungku Tigo Sajarangan di Sumatera Barat bermakna yaitu tungku dalam arti sebenarnya adalah tempat meletakkan wajan, periuk, dan kuali supaya menghasilkan masakan.

Tungku selalu tiga, tidak ada tungku yang dua. Kegunaan tungku tersebut tiga yaitu, agar apa yang diletakkan di atasnya dapat terletak dengan baik, apa yang diletakkan di atasnya itu tidak miring, tidak tertumpah atau dengan kata lain menjadi seimbang. Jadi kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan (tungku tiga sejejerangan) merupakan simbol kokohnya kepemimpinan masyarakat di Minangkabau (W.S. Sundari, 2011, 18).

Oleh sebab itu, keberadaan masyarakat sangat penting di depan adat, diibaratkan masyarakat itu adalah bejana yang akan diterangkan di atas tiga tungku tadi, ia akan merasa aman dan tentram. Bejana tidak akan ada yang jatuh ke atas api, karena kekuatan tungku yang tiga itu. Maksudnya masyarakat tidak akan sesat, tidak kacau dan tidak rusak jika tungku yang tiga itu masih tetap bekerja sama, masih tetap menempatkan diri pada posisinya masing-masing. Falsafah adat Minangkabau ABS-SBK artinya antara adat dan agama/syarak menurut orang Minangkabau tidak ada pertentangan. Syarak memberikan hukum atau syariat, kemudian adat melaksanakannya. Seperti ungkapan “syarak mangato, adat mamakai” (syarak berkata, adat memakai).

Dari dua konsep itu (adat dan syarak), dibutuhkan dua unsur pimpinan, yaitu penghulu (niniak mamak) dan alim ulama. Kemudian sebagai unsur ketiga dibutuhkan undang-undang. Undang-undang itu

adalah *cadiak pandai* (cerdik pandai) yang menguasainya. Dengan demikian ada adat, ada agama, dan ada undang-undang, inilah yang diwakili oleh Tigo Tungku *Sajarangan* (Idrus Hakimy, 1994)

Dengan adanya gabungan Tungku Tigo Sajarangan seperti yang telah dijelaskan di atas, mereka saling bahu-membahu, bekerjasama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat akan aman, permasalahan-permasalahan akan dapat diselesaikan. Masing-masing menempatkan diri pada posisinya yaitu, penghulu di bidang adat, alim ulama pada bidang keagamaan/syariat dan cerdik pandai dalam bidang peraturan dan perundang-undangan (Amir M.S, 2007, h 80).

Perubahan Struktur Pemerintahan nagari pada tahun 2008 dengan berfungsinya KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam Pemerintahan Nagari untuk membentuk lembaga unsur. Lembaga unsur tergabung di dalam BPRN yang mana BPRN sebelumnya utusannya dari jorong merupakan salah satu dari tiga unsur *ninik mamak*, *cerdik pandai* dan alim ulama. Perubahan pada tahun 2008, lembaga unsur terdiri dari utusan *ninik mamak*, alim ulama, *cerdik pandai*, pemuda dan *Bundo Kanduang*.

Dari Perda ini terjadi dualisme kepemimpinan antara wali nagari dan perangkatnya di satu sisi dan dilain sisi KAN sebagai komando lembaga non pemerintah. Lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1983. Hal ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-undang Desa tahun 1975 tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terkecil yaitu desa di seluruh Provinsi di Indonesia.

Sehingga Sumatera Barat harus mengikuti peraturan pusat ini yang mana sebelumnya Sumatera barat berbentuk nagari. Tujuannya dibentuk KAN ini adalah untuk melestarikan adat Minangkabau. Dibentuknya KAN ini adalah menjawab kekhawatiran orang Sumatera Barat akan adat dan budaya Minangkabau hilang. Maka dibentuklah KAN di setiap nagari di Sumatera Barat.

Masa Pemerintahan Desa KAN tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, walaupun desa yang mengurus masyarakat secara formal, tetapi hakekat nagari adat tetap berlangsung dalam interaksi masyarakat. KAN (Kerapatan Adat Nagari) terdiri dari penghulu suku, setiap penghulu suku dibantu oleh malin, manti dan dubalang.

Peran lembaga adat, Wali nagari terlibat dalam pembinaan kegiatan keagamaan seperti pembina di masjid TPA (Taman Pendidikan al- Quran), didikan subuh, menyelenggarakan shalat mayit, pembinaan adat, seperti pelatihan alua pasambahan adat, seperti pepatah, penghulu ba limbago (ada lembaga) artinya komponen, organisasi masyarakat, seperti; rumah tangga, kaum, suku korong kampuang, dan nagari. Maka seorang penghulu harus berada di dalamnya dan tidak melepaskan diri dari kelompok masyarakat tersebut.<sup>388</sup> Dari temuan peneliti di Era Reformasi, Kerapatan Adat Nagari ini masih berfungsi di nagari, seperti di Batu Bulek. Melakukan pertemuan satu kali dalam satu bulan dengan lembaga adat di nagari yang mana pada masa sebelumnya KAN (Kerapatan Adat Nagari) belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Permasalahan dewasa ini adalah orang yang mengemban amanah di KAN tersebut kurang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, kurang memiliki wawasan secara intelektual maupun keagamaan. Sumber daya di KAN ini agak kurang, tetapi tetap dipakai dalam mengambil keputusan pada setiap permasalahan anak kemenakan dan permasalahan nagari

KAN sebagai lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari. Namun dari hasil wawancara dengan informan tetap saja petinggi adat dan agama tidak puas dengan dukungan pemerintah ini, mereka merasa belum banyak terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah mengintervensi atau mengatur lembaga adat, lembaga KAN memiliki aturan sendiri dalam suku asalnya. KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah perwakilan dari pemimpin suku-suku yang ada di suatu nagari. Agaknya kelompok adat khususnya

KAN ingin kembali ke pemerintahan nagari seperti di zaman dulu sebelum Orde Baru, yang mana nagari memiliki otoritas di dalam pemerintahan nagari (Amir Syarifuddin, 2014, 25)

### **E. Teori Penyelesaian Sengketa**

#### 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan kantor pertanahan , telah dibentuk satu kediputian yang secara khusus menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi serta Seksi Sengketa, konflik.

Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Pentingnya mengindahkan peraturan yang dimaksud agar menghindari tindakan yang melanggar hukum. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur non peradilan/non litigasi, perundingan atau musyawarah atau negotiation. Konsiliasi/ conciliation, mediasi, arbitrase dan jalur peradilan atau litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan atau pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan. Pada hakikatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah,

penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong menolong

dan tenggang rasa merupakan konsep dasar dalam menghadapi suatu perselisihan atau suatu sengketa, dimana penyelesaiannya tidak langsung ke pengadilan. Namun biasanya diupayakan melalui cara-cara kekeluargaan di luar pengadilan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa/konflik menurut (Lasiappo, 2017) melalui peradilan/litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang dasar 1945.

Pasal 2 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh badan-badan peradilan, diantaranya peradilan umum (Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata termasuk didalam penyelesaian sengketa mengenai tanah sebagai bagian dari masalah-masalah hukum perdata pada umumnya.

Selanjutnya Peradilan tata Usaha Negara (Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah diantaranya karena akibat dari peristiwa hukum misalnya pewarisan (Lasiappo, 2017).

Sesudah KAN mencarikan jalan penyelesaian, namun masih belum mencapai kesepakatan/persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya. Dalam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar

mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya (Murniwati et al., 2021).

Menurut (Suyud Margono,2004h.23). ia berpendapat bahwa, Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Litigasi menurut (Amriani Nurnaningsih,2012) proses penyelesaian sengketa di pengadilan,dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan menurut (Yahya Harahap, 2009, h. 233) Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J.David Reitzel “there is a long wait for litigants to get trial”, jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga atau hakim tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses acara sudah jelas dan pasti sudah ada praktek yang diikuti sebagai panutan.

Adapun kelemahan litigasi adalah proses yang lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara kedua pihak, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa (Peraturan & Nomor, 2021).

### 3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa non litigasi lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) (Afif, 2018). Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mengartikan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pada salah satu daerah di Minangkabau (Murniwati et al., 2021).

Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Namun pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang diutamakan adalah perdamaian, bukan kalah dan menang sehingga pola yang diutamakan adalah non litigasi melalui jalur musyawarah dan mufakat, negosiasi, mediasi, demi mencapai perdamaian.

Sumatera Barat yaitu Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa pertanahan maka akan diselesaikan melalui kekeluargaan, sengketa akan dimusyawarahkan antara keluarga. Jika tidak mendapatkan kesepakatan selanjutnya akan di lanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, kemudian berkembang keatas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai kewenangan dan peran dalam pengelolaan tanah ulayat nagari, yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sedangkan peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh pemegang kedudukan di masyarakat (Warman, 2006).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karenanya pemegang hak baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legaiterit beginselen*). Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah.

Penyelesaian oleh KAN termasuk kepada sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengaturan tentang ADR berada pada Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR lahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pengertian ADR disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan (Jasimr, 2018).

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi

perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut (Susanti Adi Nugroho,2009h.21) negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator.

d. Konsiliasi

Merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi sebagai konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap

perselisihan yang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkandiatas yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.(Hidayatul Ihsan,2021)

## **2. Penelitian Relevan**

Mengenai karya ilmiah tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah ada yang meneliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Penulis telah menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang telah diambil, di antaranya:

1. Penelitian yang berfokus bagaimana status, cara penyelesaian sangketa batas tanah dan pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana sebelumnya yang telah di teliti oleh : Avnesyia Tri Berma,(2016),dengan judul : Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan juga diteliti oleh : Widya Surya Nagari (2020), Ptinjauan Hukum Penyelesaian SengketaTentang Batas Tanah Di Kelurahan SemanggiPada Badan Pertanahan Nasional Surakarta (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Surakarta).
2. Penelitian yang relevan selanjutnya lebih berfokus kepada hasil dari penyelsaian sangketa yang dilakukan oleh KAN yang banyak menjadi penyebab penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KAN. Dengan hal ini sebelumnya diteliti oleh : SURYA KHAMISLI (2018),dengan judul Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam

Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang .

3. Penelitian selanjutnya berfokus kepada status kepemilikan tanah ulayat dan pemanfaat tanah ulayat yang hal ini diteliti sebelumnya oleh : Fitrah Akbar Citrawan(2020), Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau Jurnal Hukum & Pembangunan.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis lebih berfokus kepada bentuk upaya meluruskan pemahaman masyarakat yang tidak paham terhadap pentingnya lembaga KAN dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam penyelesaian sengketa *mintalak* tanah dan juga memberikan penjelasan bagaimana prosedur yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dalam ruang lingkup adat khususnya menyelesaikan masalah *mintalak* tanah di lembaga KAN sebagai bentuk solusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran KAN.

Dikarenakan penelitian yang penulis lakukan disini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada peran dan langkah-langkah KAN dalam penyelesaian sengketa *mintalak* tanah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KAN.

Maka oleh sebab itu Penelitian yang dilakukan oleh penulis diberi judul Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terhadap Penyelesaian Sengketa *Mintalak* Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan. Penulis mencari data yang ada dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan melalui pendekatan di lapangan, yang mana penulis akan mendapatkan data-data tentang penyelesaian sangketa mintalak tanah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam melakukan penelitian lapangan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Karena penelitian yang penulis lakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Data deskriptif yang penulis maksud adalah mengumpulkan data dengan kata-kata yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KAN dan Wali Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota. Waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut :

Schedul 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Penyiapan proposal penelitian	V				
2	Seminar Proposal Penelitian					

3	Penyiapan instrumen penelitian			V	v	
4	Penelitian			V	v	
5	Penulisan draft laporan penelitian				v	V
6	Konsultasi hasil penelitian				v	V
7	Sidang Munaqasah					

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Diantara lain dalam bentuk wawancara, pengamatan, observasi dan dokumentasi Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan *field notes*, *handpone*, *recorder*, sebagai instrumen pendukung.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat peneliti dapatkan secara langsung. berupa tanggapan, analisis, serta pertimbangan peneliti dari informan penelitian. Adapun informan penelitian adalah beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini ,Niniak Mamak, ,KAN, dan Wali Nagari.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa wawancara beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini ,Niniak Mamak ,KAN, dan

Wali Nagari. buku-buku tentang hukum acara perdata, jurnal serta penelitian lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian prosedur yang peneliti lakukan dalam memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan di Lapangan,,Niniak Mamak Mahat ,KAN, dan Wali Nagari Mahat. Informan dalam wawancara ini adalah beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini ,Niniak Mamak Pengadilan Negeri Kabupaten Lima Puluh Kota ,KAN, dan Wali Nagari.

#### 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan sumber-sumber data penelitian berupa berkas Kasus yang terjadi, serta dokumentasi lainnya yang didapat dilapangan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis hasil data ini, dilakukan dengan teknik deksriptif kualitatif. Langkah analisis ini diawali dengan beberapa sumber dari beberapa Pihak berperkara dalam kasus ini ,Niniak Mamak,KAN, dan Wali Nagari. Mengenai pandangan kasus dan langkah –langkah penyelesaian secara damai dengan cara sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data dengan teknik kualitatif dengan cara wawancara ke Lemabaga KAN di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota. bertujuan untuk melakukan penelitian terkait Peran KAN terhadap penyelesaian penggeseran *mintalak tanah* yang terjadi di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana langkah penyelesaian KAN jika ada kasus penggeseran Batas

Tanah ini yang menimbulkan konflik dan pencarian cara penanggulangan supaya kasus penggeseran batas tanah itu tidak terjadi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Nagari Mahat Dan Sejarah Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota**

##### **a. Sejarah Mahat**

Konon pada masa dahulu penduduk mack berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju Batang Kampar. Sesampai di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati.

Dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sungai yang banyak ikannya hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang ke sungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan "maek" dalam bahasa tamil artinya "rakus". Perkampungan inilah yang kemudian mereka tempati yang kemudian menjadi kenagarian maek.

Dan dari mereka inilah yang kemudian membuat menhir sebagai tempat pemujaan. Secara administrasi pada masa penjajahan belanda sampai pada akhir tahun 70 an yaitu masa pertukaran sistim pemerintahan nagari kepada pemerintahan desa dan awal pada awal tahun 80 an nagari mack dibagi menjadi 5 buah desa yaitu Desa Tigo Sakato, Desa Paruso, Desa Ronah, Desa Koto Tinggi dan Desa Nenan namun secara wilayah adat tetap dinamakan Maek.

Pada tahun 2001 lima buah desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah Pemerintahan Nagari Maek. Tentang sejarah adat di maek terdapat rajo adat dan rajo ibadat. Adapun sejarah rajo adat dan rajo ibadat yang ada di maek sekarang ini adalah dahulunya datannya dari batu sangkar yang mengutuskan dua buah raja dimaek yaitu raja adat dengan gelar Dt Bandaro atau Dt Inyiak, sedangkan rajo Ibadat dengan gelar Dt Rajo Dirajo. Dari 2 orang rajo ini membawahi 6 pucuk suku/koto yakni Suku Piliang, Suku Melayu, Suku Domo, Suku Mandahiliang, Suku Pitopang dan Suku Kampai.

Di nagari Maek terdapat 85 orang penghulu yang terdiri dari 2 Rajo dan 6 Pucuk, Ompek Suku dan Andiko. Adapun Nama nama Rajo tersebut terdiri dari :

1. Rajo Adat (Dt Bandaro)
2. Rajo Ibadat (Dt Rajo Dirajo)

Adapun Nama nama Pucuk tersebut adalah terdiri dari :

1. Pucuk Melayu (Dt. Sati)
2. Pucuk Domo (Dt Siri)
3. Pucuk Piliang (Dt. Bandaro Kayo)
4. Pucuk Kampai (Dt. Marajo)
5. Pucuk Mandahiling (Dt. Majo Indo)
6. Pucuk Pitopang (Dt. Penghulu Bosa)

Adapun Nama nama penghulu dari Pasukuan Malayu tersebut terdiri dari :

1. Dt. Sati
2. Dt. Mansua
3. Dt. Rajo Penghulu
4. Dt. Ruhum
5. Dt. Pakaha
6. Dt. Manaun
7. Dt. Gompo Alam
8. Dt. Makhudum Sati
9. Dt. Padang

10.Dt. St Tongah Padang

11. Dt. Sati

12. Dt. Sutan Nan Panjang

13. Dt. Mantari Garang

14. Dt. St Perhimpunan

15.Dt. Panglimo Rajo

16. Dt. Rajo Bujang

17.Dt. Gindo Suta

Adapun Nama nama penghulu dari Pasukuan Domo tersebut terdiri

1. Dt. Siri

2. Dt. Bandaro Hijau

3. Dt. Kampar

4. Dt. Komo

5. Dt. Intan Marajo

6. Dt. Malintang Sati

7. Dt. Hijau

8. Dt. Rajo Kinantan

9. Dt. Kinantan Tuo

10. Dt. Kinantan Mudo

11. Dt. Siri Marajo

12. Dt. Majo Nan Panjang

13.Dt. Pado Lobiah

14.Dt. Kampar Mudo

Adapun Nama nama penghulu dari Pasukuan Piliang tersebut

terdiri dari :

1. Dt. Bandaro
2. Dt. Bandaro Kayo
3. Dt. Bandaro Garang
4. Dt. Bandaro Sati
5. Dt. Sinaro Kayo
6. Dt. Patiah
7. Dt. Bandaro Panjang
8. Dt. Bandaro Hitam
9. Dt. Majo Sinaro
10. Dt. Sinaro Sati
11. Dt. Sinaro Nan Elok
12. Dt. Jarantau
13. Dt. Sinaro
- 14.Dt Kiambang
15. Dt. St. Bagindo Rajo
16. Dt. Pono Lelo
17. Dt. Sinaro
18. Dt. Ampang Milan
19. Dt. Gindo Bosa

Adapun Nama nama penghulu dari Pasukuan Kampai tersebut  
terdiri dari :

1. Dt. Marajo
2. Dt. Rajo Imbang
3. Dt. Majo Kayo
4. Dt. Siagar
5. Dt. Indo Puto
6. Dt. Gindo Bati
7. Dt. Saripado Mudo
8. Dt. Panglimo Rajo
9. Dt. Pangka Sati
10. Dt. Nan Tunggang
11. Dt. Gindo Rajo
12. Dt. Muncak Sati
13. Dt. Jaruhum
14. Dt. Mangkuto Saripado
15. Dt. Panggulu Kayo
16. Dt. Rajo Lelo
17. Dt. Tan Bosa
18. Dt. Panduko Kuniang

b. Aspek Geografif

Nagari Maek termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukik Barisan. Maek, Wilayahnya terletak pada  $6^{\circ}$  - $11^{\circ}$  Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata  $30^{\circ}$  C .Jarak dari ibu kota Kecamatan 18 Km, dari Ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat 170 Km. Luas Nagari Maek 12206 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Koto Lamo/ Kec. Kapur IX

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Banja Loweh

Sebelah Barat : Berbatas dengan Rao Mapat Tunggal Kab Pasaman

Sebelah Timur : Berbatas dengan Nagari Talang Maur /Kec. Mungka

Bentuk permukaan Nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan dataran yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Nagari Maek dibagi atas kemiringan 8-15%, kemiringan 15-30%, kemiringan 30-45% dan kemiringan >45%. Dengan ketinggian 617 diatas permukaan laut.

Mengenai kondisi topografi pada Nagari Maek dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.a. Kondisi Topografi Nagari Maek**

No.	Kemiringan	Kondisi	Luas (Ha)	%
1	8-15 %	Landai	2.117,1	32
2	15-30%	Agak Curam	859,95	13
3	30-45%	Curam	2579,45	39
4	>45%	Sangat Curam	1058,20	16
5	<b>Jumlah</b>		<b>6615</b>	<b>100</b>

Daerah ini mempunyai type A (Achmidt Ferguson), dengan curah hujan 3870 mm/tahun. Jumlah bulan basah 10 bulan/tahun dengan 2 bulan kering pertahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus. Keadaan iklim pada Nagari Maek beriklim tropis, dimana suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 32°C dengan curah hujan 14,93 mm/hari.

Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum sistem air pada Nagari Maek ini dapat dibedakan atas dua, yaitu :

a. Air Permukaan

Air permukaan ini berupa aliran sungai yang mengalir dalam Nagari Maek yakni Sungai Batang Maek dan Sungai Batang Sinamar. Sungai ini dijadikan sebagai aliran akhir dari pembuangan air limbah masyarakat dari saluran drainase sekunder yang ada dalam lingkungan penduduk baik perumahan maupun pemukiman. Disamping itu juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagian kecil masyarakat Nagari Maek dan juga untuk keperluan pertanian.

b. Air Tanah

Mengenai air tanah ini, biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran.

Nagari Maek berdasarkan administrasi pemerintahannya

memiliki Dua Belas Jorong, yaitu :

**Tabel 1.b. Nama-nama Jorong di Nagari Maek**

No	Jorong
1	Koto Gadang
2	Sopan Tanah
3	Bunga Tanjung
4	Aur Duri

5	Ampang Gadang 1
6	Ampang Gadang 2
7	Ronah
8	Koto Tinggi 1
9	Koto Tinggi 2
10	Koto Tinggi 3
11	Sopan Godang
12	Nenan

*Sumber: Data Primer*

Mengenai luas masing-masing jorong dapat dilihat pada tabel luas daerah Nagari Maek menurut jorong. Sedangkan mengenai wilayah administrasi Nagari Maek dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tabel 1.c Luas Wilayah Masing-masing Jorong**

No	Jorong	Luas (KM <sup>2</sup> )
1	Koto Gadang	1.256
2	Sopan Tanah	946
3	Bunga Tanjung	882
4	Aur Duri	672
5	Ampang Gadang 1	898
6	Ampang Gadang 2	968
7	Ronah	1.013
8	Koto Tinggi 1	1.249
9	Koto Tinggi 2	1.244
10	Koto Tinggi 3	1.267
11	Sopan Godang	992
12	Nenan	943
<b>Jumlah</b>		<b>12.206</b>

*Sumber: Data Prime*

c. Aspek Demografi

Nagari Maek dihuni oleh 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 Kepala Keluarga Pekerjaan yang digeluti oleh Penduduk Mack adalah 25,7 C Petani/Peternak, 1% Pedagang, 0,9 % PNS, 0,5 % Pegawai Swasta, 0,01 9 TNI/Polri, 0,3 % Tukang, 0,2 % Bidan, 0,5 % Pensiunan, 9,6 % Pengraji dan Sisanya adalah Pelajar/Mahasiswa serta Pengangguran.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. . Pertanian

Pada sektor pertanian terdapat beberapa jenis produksi diantaranya padi, palawija dan jenis sayuran. Untuk jenis produksi padi yang terdapat pada Nagari Maek yang dihasilkan hanya padi sawah.

**Tabel 1.c Luas Areal Sawah Per Jorong**

No	Jorong	Luas Lahan (Ha)		Jumlah Luas Lahan
		Sawah	Palawija	
1	Koto Gadang	87	7	94
2	Sopan Tanah	125	5	130
3	Bunga Tanjung	89	10	99
4	Aur Duri	90	0	90
5	Ampang Gadang 1	56	31	87
6	Ampang Gadang 2	85	19	104
7	Ronah	102	18	120
8	Koto Tinggi 1	129	3	132
9	Koto Tinggi 2	125	2	127
10	Koto Tinggi 3	93	2	95
11	Sopan Godang	45	17	62
12	Nenan	15	0	15
<b>Jumlah</b>		<b>12.206</b>	<b>113</b>	<b>1155</b>

*Sumber : Profil Nagari Maek*

Dari tabel di atas di ketahui bahwa luas lahan persawahan yang paling besar terdapat di Jorong Koto Tinggi 1 sebanyak 132 ha dengan persentase sebesar 11% dan jumlah areal sawah terkecil terdapat pada jorong Nenan yaitu sebesar 15 ha dengan hanya 1%.

**Tabel 3.c. Sarana Teknologi Pertanian**

No.	Jenis	Jumlah
1	Spayer H/P	-
2	Traktor	-
3	Hand Spayer	1000
4	Pos IPAHA	-
5	Solder H/P	-
6	Traktor Besar	1
7	RMU Padi	66
<b>Jumlah</b>		<b>1.067</b>

Dari data diatas di ketahui bahwa pada Nagari Maek masyarakat masih banyak menggunakan teknologi pertanian yang tradisional, hal ini dapat di lihat bahwa hanya beberapa teknologi pertanian modern yang terdapat di Nagari Maek.

## 2. Perkebunan

Pada sektor perkebunan pada Nagari Mack yang ada hanya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk perkebunan swasta terdapat perkebunan teh yang sudah tidak beroperasi lagi. Jenis produksi perkebunan tersebut tersebut komoditas yang di hasilkan kelapa, gambir, kakao, karet, Pinang dan Sawait sebahagian.

**Tabel 3.c. Luas Lahan Perkebunan Menurut Jenis Tanaman**

No.	Jorong	Komoditi (Ha)						Jumlah
		Gambir	Kakao	Karet	Kelapa	Pinang	Sawit	
1	Koto Gadang	215	3	5	1	25	0	<b>249</b>

<b>2</b>	Sopan Tanah	210	3	45	2	15	0	<b>275</b>
<b>3</b>	Bunga Tanjung	163	7	30	2	31	0	<b>233</b>
<b>4</b>	Aur Duri	0	9	15	1	5	0	<b>30</b>
<b>5</b>	Ampang Gadang 1	330	13	6	1	30	0	<b>380</b>
<b>6</b>	Ampang Gadang 2	70	17	52	1	12	0	<b>152</b>
<b>7</b>	Ronah	220	37	6	2	33	0	<b>298</b>
<b>8</b>	Koto Tinggi 1	250	3	6	1	4	0	<b>264</b>
<b>9</b>	Koto Tinggi 2	271	3	4	1	3	0	<b>282</b>
<b>10</b>	Koto Tinggi 3	290	2	73	2	50	0	<b>417</b>
<b>11</b>	Sopan Godang	450	2	10	1	5	3	<b>471</b>
<b>12</b>	Nenan	241	1	3	1	10	0	<b>256</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2710</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	<b>16</b>	<b>223</b>	<b>3</b>	<b>3307</b>

*Sumber : Profil Nagari Maek*

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa tanaman perkebunan yang paling banyak di tanam oleh masyarakat adalah jenis tanaman gambir. Produksi terbesar pada jorong Kabun dengan 2710 Ha lahan.

### 3. Usaha Masyarakat


Adanya usaha masyarakat dalam pembuatan tikar pandan yang dulu dikenal dengan nama Lapiak Pandan Maek. Pembuatan tikar pandan ini banyak dilakukan oleh masyarakat masyarakat maek khususnya jorong koto tinggi. Usaha ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga mempunyai nilai seni dan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi

masyarakat terutama kaum ibu-ibu. Tikar ini biasanya di jual dalam nagari maek dan ke kecamatan-kecamatan terdekat.

#### 4. Kehutanan

Nagari Maek yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terkandung berbagai macam hasil hutan seperti kayu, rotan, manau serta gaharu yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Luas hutan di nagari Maek sekitar 1.029.000 Ha, yang terdiri dari 15.638 Ha hutan produksi serta 70.115 adalah hutan lindung.

#### d. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari



Adapun lembaga sosial yang terdapat di Nagari Maek antara lain sebagai berikut:

1. BAMUS (Badan Musyawarah)

Merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang bertugas mengesahkan program-program yang dibuat oleh nagari.

2.LSN (Lembaga Syarak Nagari)

Lembaga ini merupakan lembaga yang dimiliki oleh nagari yang bertanggung jawab dalam urusan yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pembinaan mubaligh untuk masyarakat. Keanggotaannya berasal dari masyarakat Nagari Maek. Dahulunya lembaga ini bernama BMAS, yang kemudian berdasarkan Perda No. 10 tahun 2007 BMAS dihapuskan dan digantikan dengan LSN.

3. KAN (Kerapatan Adat Nagari)

Lembaga ini bertanggung jawab untuk urusan yang berhubungan dengan adat Disamping lembaga tersebut ada organisasi kepemudaan di Nagari Maek, yang merupakan gabungan dari pemuda-pemudi yang ada di Jorong Nagari Maek, yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Maek (IPPM), yang juga bersinergi dengan para pelajar dan mahasiswa yang ada di luar Nagari Maek.

e. Aspek Pelayanan Umum

1. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di nagari Maek dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.e Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	12
2	SD	11
3	SLTP	2

<b>4</b>	<b>SLB</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>SLTA</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>

*Sumber: Profil Nagari Maek*

Untuk sarana pendidikan pada tingkat nagari, sarana pendidikan yang ada telah tersedia pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel, sarana pendidikan paling banyak yaitu pada tingkat SD sebanyak sebelas buah, sedangkan yang paling sedikit yaitu SLB.

**Tabel 2.e Kondisi Sarana Pendidikan**

No.	Sekolah	Jorong	Jumlah Mrurid	Jumlah Guru	Jumlah Lokal	Kondisi	Jenis
1	TK Ananda	Bg Tanjung	41	3	1	Baik	Permanen
2	TK Tunas Bangsa	Koto Gadang	22	2	1	Baik	
3	TK Alhidayah	Amp Gadang	16	2	1	Baik	
4	TK Harapan Ibu	Ronah	26	2	1	Kurang Baik	
5	TK Harapan Bunda	Koto Tinggi 2	26	2	1	Kurang Baik	
6	RA Ababil	Koto tinggi 1	15	2	1	Kurang Baik	
7	TK Kasih Ibu	Sopan Tanah	22	1	1	Baik	Permanen
8	TK Tibrina	Koto Tinggi	30	2	1		
9	TK Jihad	Amp	21	22	1		

		Gadang 1					
10	TK Harapan Masa	Koto Tinggi	10	1	1		
11	TK Restu Ibu	Koto Tinggi	22	2	1		
12	RA Sopan Gadang	Sopan Gadang	20	2	1		
13	SD N 01	Bunga Tanjung	116	11		Baik	Permanen
14	SD N 02	Ronah				Baik	Permanen
15	SD N 03	Koto Gadang				Baik	Permanen
14	SD N 04	Koto Tinggi 2	108	12		Baik	Permanen
15	SD N 05	Amp Gadang 1	66	8		Baik	Permanen
16	SD N 06	Koto Tinggi 2	194	14		Baik	Permanen
17	SD N 08	Ronah	98	10		Baik	Permanen
18	SD N 09	Nenan	98	8		Baik	Permanen
19	SD N 10	Sopan Tanah	79	10		Baik	Permanen
20	SD N 11	Koto Tinggi 1	49	11		Baik	Permanen
21	SD N 12	Amp Gadang 2	98	11		Baik	Permanen
22	Sekolah Lanjutan SMP N2	Bukik Barisan	269	27	10	Baik	Permanen
23	MTsN	Maek	123	21	6	Baik	Permanen
24	SLB	Maek	34	5	2	Baik	Permanen

25	SMA N 2 BB	Bukik Barisan	64	10	3	Baik	Permanen
----	---------------	------------------	----	----	---	------	----------

*Sumber : Profil Nagari Maek*

Untuk sarana pendidikan pada jenjang SD dapat dilihat pada tabel bahwa dengan adanya sebelas buah SD pada nagari ini dinilai belum mencukupi kebutuhan dalam nagari. Karena masih adanya 2 jorong lagi yang belum mempunyai Gedung Sekolah Dasar (SD) yaitu Jorong Aur Duri dan Jorong Koto Tinggi 3.

Untuk sarana pendidikan pada jenjang SLTP dapat dilihat pada tabel bahwa adanya dua sekolah yang berbeda, yaitu pendidikan pada sekolah biasa dan sekolah keagamaan. Status kedua sekolah ini pun sama, SMP 2 dan MTS adalah sekolah Negeri.

Sedangkan sekolah untuk anak cacat telah ada yakni 1 buah SLB yang terletak ditengah-tengah pusat nagari maek.

## 2. Sarana Peribadatan

Untuk sarana peribadatan pada kawasan rencana peribadatan berupa 14 unit mesjid, 15 unit mushalla. Masjid dan mushalla yang ada di nagari ini sudah terdapat disetiap jorong sehingga persebarannya cukup baik dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.e Jumlah Sarana Peribadatan**

<b>NO.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Mesjid	14
<b>2</b>	Musholla	15
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

*Sumber: Profil Nagari Maek*

## 3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam menunjang kegiatan aktifitas yang ada. Untuk sarana kesehatan pada kawasan Nagari Maek ini terdapat sarana kesehatan berupa Puskesmas, Polindes dan Posyandu.

**Tabel 4.e Jumlah Sarana Kesehatan**

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Pukesmas	1	Aur Duri
2	Pukesmas Pembantu	1	Nenan
3	Pos Kesri	2	Sopan Gadang / Sopan Tanah
4	Polindes	2	
5	Posyandu	20	Masing –masing Jorong
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	

*Sumber: Profil Nagari Maek*

Puskesmas pada Nagari Maek ini hanya ada satu yang terletak di Jorong Aur Duri. Sebagai Puskesmas yang melayani untuk Kenagarian Maek, adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang relatif tinggi setiap waktunya.. Puskesmas ini dibantu oleh dua buah polindes dan beberapa posyandu yang tersebar disetiap jorong.

**Tabel 5.e Jumlah Tenaga Medis**

No	Tenaga Medis	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	-
3	Dukun Bersalin Terlatih	2
4	Bidan	18
5	Perawat	8
6	Dukun Pengobatan Alternatif	7

<b>Jumlah</b>	<b>36</b>
---------------	-----------

*Sumber : Profil Nagari Maek*

#### 4. Sarana Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Nagari Maek ini berupa pasar. Pasar 2 kali seminggu yang dilakukan pada setiap hari senin dan kamis tapi yang paling ramai adalah pada hari kamis pasar ini menjual segala jenis kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi lainnya. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang para penjual dan pembelinya berasal dari Nagari Maek sendiri dari tetangga.

#### 5. Sarana Pemerintahan

Di Nagari Maek sarana pemerintahan yang ada berupa kantor wali nagari yang dilengkapi dengan sarana yang kurang memadai. Kantor wali nagari ini dinilai berada pada lokasi yang strategis karena berada pada pertengahan nagari, sehingga dapat dijangkau dari masing-masing jorongnya. Lokasi kantor ini pun berada di pinggir jalan utama yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan sehingga memudahkan dalam aksesnya.

**Tabel 6.e Sarana Pemerintahan Nagari Maek**

No.	Sarana Pemerintahan	Jumlah	Lokasi
1	Kantor Wali Nagari	1	Aur Duri
2	Kantor Kepala Jorong	4	Ronah,Sopan,Aur Duri,dan Koto Tinggi 2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

*Sumber: Profil Nagari Maek*

#### 6. Sarana Irigasi

Irigasi yang terdapat di Nagari Maek terdiri dari irigasi teknis dan irigasi non teknis. Dimana sumber air berasal dari mata air yang berasal dari gunung serta Sungai.

#### 7. Sarana Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai kebutuhan penunjang segala aktifitas manusia. Sumber air bersih dikawasan Nagari Maek sebagian besar berasal dari sumur gali dan mata air. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 7.e Jumlah Penggunaan Sumber Air Bersih**

No.	Jenis	Jumlah(Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
1	Mata Air	21	873	Rusak
2	Sumur Gali	265	351	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>286</b>	<b>1224</b>	

*Sumber : Data Primer*

Dapat dilihat pada tabel, bahwa masyarakat Nagari Maek hanya menggunakan dua sumber air bersih, yaitu sumur gali dan mata air.

#### 8. Sarana Transportasi

Transportasi merupakan suatu faktor yang mendukung bagi perkembangan suatu nagari. Transportasi berhubungan erat dengan Jalan, moda, jarak tempuh menuju pusat kota dan yang paling menentukan yaitu tingkat aksesibilitas, dengan tingginya tingkat aksesibilitas pada suatu wilayah akan mempercepat perkembangan wilayah tersebut.

#### 9. Jaringan Jalan

Pola jaringan jalan merupakan bagian dari struktur tata ruang yang berpengaruh kepada pembentukan lingkungan kawasan perencanaan dengan fungsi utama sebagai sarana penghubung antar lokasi. Pola jaringan jalan yang ada di Nagari Maek ini pada umumnya masih kurang baik hal ini dapat dilihat dari kondisi eksistingnya.

Sebagian besar material jalan yang ada di Nagari Maek masih berupa jalan tanah namun terdapat juga jalan kerikil dan jalan aspal. Dan berdasarkan kewenangan jalan di Nagari Maek terdiri dari jalan kabupaten dan jalan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Klasifikasi dan Kondisi jaringan jalan Nagari Maek ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

#### 10. Jarak Tempuh

Adapun waktu tempuh dari Nagari Maek menuju ke ibukota kecamatan, menuju ke ibukota kabupaten dan menuju ke provinsi dapat di lihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 9.e Jarak Tempuh Nagari Maek Menuju Ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi**

No.	Tujuan	Jarak (Km)
1	Ke Ibukota Kecamatan	18
2	Ke Ibukota Kabupaten	45
3	Ke Ibukota Provinsi	170

#### 11. Sarana Transportasi

Moda yang terdapat di Nagari Maek terdiri bus/mini bus, angkutan desa dan ojek. Moda yang terdapat di Nagari ini sudah mencukupi karena masyarakat di kawasan ini selain menggunakan angkutan umum juga memiliki kendaraan pribadi. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat ketersediaan alat angkutan umum Nagari Maek sebagai berikut :

**Tabel 10.e Jenis Moda Transportasi di Nagari Maek**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Banyak</b>
<b>1</b>	Ojek	-
<b>2</b>	Andong / Dokar	-
<b>3</b>	Becak	-
<b>4</b>	Mini Bus	<b>17</b>
<b>5</b>	Bus	<b>1</b>
<b>6</b>	L 300	<b>45</b>
<b>7</b>	Truk	<b>8</b>
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

## f. Aspek Daya Saing

## 1. Pertanian

Pada sektor pertanian terdapat beberapa jenis produksi diantaranya padi, palawija dan jenis sayuran. Untuk jenis produksi padi yang terdapat pada Nagari Maek yang dihasilkan hanya padi sawah. Contoh analisis sederhana untuk menggambarkan pertanian Nagari Maek:

## a. Modal

Kegiatan pertanian yang ada di Nagari Maek ini rata-rata modalnya berasal dari swadaya para pelaku kegiatan ekonomi sektor pertanian itu sendiri. Sedangkan untuk yang sifatnya bantuan, jarang di terima oleh para pelaku kegiatan aspek ekonomi sektor pertanian di Nagari Maek. Oleh sebab itu para petani terpaksa melangsungkan kegiatan tersebut dengan menggunakan modal sendiri.

## b. Bibit

Pada sektor pertanian bibit di peroleh dari penyisaan dari padi yang di hasilkan dari sawah itu sendiri. Dengan cara menyisakan sebagian padi untuk di jadikan bibit. Adapun proses pembibitan tanaman padi di Nagari Maek adalah:

- Padi yang telah disisakan sebanyak 10 % dari hasil keseluruhan di jadikan sebagai bibit pertama-tama di jemur lebih kurang setengah hari.
- Kemudian di rendam selama 2 malam dalam palstik goni, dan di keluarkan lalu di diamkan selama sehari hingga tunasnya tumbuh.
- Benih yang telah bertunas tersebut kemudian di semaikan pada pinggir lahan persawahan. Kemudian di tutup plastic dan di beri lumpur.
- Benih yang telah siap di tanam jika telah berumur 15-20 hari.


c. Pemeliharaan

- Pemupukan tanaman padi di Nagari Maek di lakukan pada awal penanaman.
- Pada saat padi berumur 1 bulan di lakukan penyiangan.
- Hama tanaman padi sawah antara lain hama tikus, pianggang, wereng dan burung.

d. Pemanenan

Padi yang telah siap di panen jika telah berumur 120 hari. Dengan hasil 2.800 kg per Ha dan harga jualnya Rp.3.200 per kg.

Sistem Pemasaran Hasil Pertanian:



Pemasaran dari hasil produksi tanaman pertanian pada Nagari Maek meliputi beberapa daerah. Meliputi pasar-pasar di Nagari Maek, Pasar Payakumbuh bahkan telah mencapai pasar di Propinsi Riau yaitu daerah Rengat.

**Tabel 1.f Proses produksi Pertanian Padi Sawah**

No.	Bahan Baku	Biaya Produksi
1	Bibit	Untuk tanaman padi sawah bibit berasal dari 10% hasil per Ha, yaitu sebesar 14 kg. dengan harga Rp.39.200
2	Pemeliharaan	Dilakukan pemupukan pada awal penanaman.
3	Pemanenan	Setelah padi berumur 120 hari dengan 2.800 kg per Ha dan harga jualnya Rp.3.200 per kg.
4	Pemasaran	Dari petani di jual ke pedagang pengumpul dengan harga jual Rp. 3.200 per kg.

*Sumber: Data Primer*

**Tabel 2.f. Biaya Produksi Tanaman Cabe**

No.	Bahan Baku	Biaya Produksi
1	Bibit	Bibit tanaman cabe berasal dari 10 % dari hasil panen, yaitu sebesar 4,5 kg dengan harga Rp. 135.000
2	Pemeliharaan	Untuk pemeliharaan 1 ha lahan : a. Mengolah lahan Rp90.000 b. pupuk Rp. 400.000 c. pupuk KCL Rp. 70.000 d. upah angkut pupuk Rp. 30.000 d. plastik Rp. 500.000

		e. upah tanam Rp. 40.000 f. racun serangga Rp. 100.000 g. upah pekerja Rp200.000
3	Pemanenan	Pemanenan di lakukan setelah tanaman cabe berumur 1 tahun, dengan hasil : a. panen 1 sebesar 10 kg b. panen ke 2 sebesar 45 kg c. panen selanjutnya sampai 9 kali panen hasilnya 100 kg.
4	Pemasaran	Pemasaran di lakukan dengan sistem di jemput oleh pedagang pengumpul dengan harga Rp.30.000 per Kg.
5	Modal	Untuk 1 ha tanaman cabe modal awalnya Rp. 2.500.0000

No.	Komidity	Luas Lahan (Ha)	Hasil (TON)	
			PERBULAN	PERTAHUN
1	Padi Sawah	1.042	53	159
2	Palawija dan Sayuran	113	5	10

*Sumber: Data Primer*

## 2. Perkebunan

Pada sektor perkebunan pada Nagari Maek yang ada hanya perkebunan rakyat dengan luas lahan yang sangat cukup sekitar 3.307 na lahan perkebunan, sedangkan untuk perkebunan swasta tidak ada. JenisS produksi perkebunan tersebut tersebut komoditas yang di hasilkan adalah gambir, kakao, karet, pinang, kelapa, dan sawit.

### 3. Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Nagari Maek ini berupa pasar. Pasar 2 kali seminggu yang dilakukan pada setiap hari senin dan kamis tapi yang paling ramai adalah pada hari kamis pasar ini menjual segala jenis kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi lainnya. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang para penjual dan pembelinya berasal dari Nagari Maek sendiri dari tetangga.

### 4. Pariwisata

Nagari Maek mempunyai panorama alam yang sangat indah. Nagari Maek yang dikelilingi oleh perbukitan yang pemukiman penduduk berada di tengah sehingga sering di sebut oleh turis-turis dengan nama nagari kualu, nagari Maek mempunyai banyak panorama alam seperti Bukik Posuak, Sarosah Barasok, Air Terjun 7 Tingkat, dan Panorama Angin Berhembus, sedangkan untuk wisata sejarah ada Menhir, jejak tapak manusia besar.

### 5. Keuangan dan Kelompok

Adapun lembaga keuangan yang terdapat di Nagari Maek yaitu LKM (Lembaga Keuangan Mikro Mandiri). Lembaga keuangan mikro mandiri merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) oleh pemerintah yaitu PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) yang bertujuan mengatasi permasalahan petani dalam hal permodalan, akses pasar, dan teknologi. Program ini dilaksanakan oleh petani (pemilik atau penggarap), peternak, perkebunan, dan hortikultura yang tergabung dalam kelompok tani dan selanjutnya kelompok tani bergabung membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 16/Permentan/OT. 140/2/2008.

Sistem peminjaman hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang tergabung sebagai anggota Gapoktan. Untuk tahap awal, dana yang

diberikan sebesar 2 juta rupiah, dengan bunga sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun sedangkan untuk tahap berikutnya dana yang diberikan sesuai dengan kemampuan si petani untuk melakukan pembayaran serta untuk sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan.

**Tabel 3.f Nama Kelompok Tergabung Dalam LKMA**

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1.	Cinta Damai	16
2.	Embun Pagi	20
3.	Putri Mekar	23
4.	Bukik Paruso	20
5.	Sinar Harapan	25
6.	Arogia Sepakat	20
7.	Bondar Tengah	23
8.	Seba Usaha	11
9.	Galoga Saiyo	19
10.	Semoga Jaya	20
11.	Barokah	14
12.	Bundo Kandang	12
13.	Koto Saiyo	20
14.	Bina Sapayuang	15
15.	Gunuang Tembus	10
16.	Tunas Harapan	22
17.	Subur Makmur	15
18.	Lolo Amanah	11
19.	Sawah Padang	19
20.	Lestari	10
21.	Mekar Citra	20
22.	Tobek	10
23.	Kayu Cupang	20
24.	Suka Maju	16
25.	Nenam Saiyo	10
26.	Kalupang	14
27.	Harapan Bersama	17
28.	Bandar Kubu	18
29.	Kami Saiyo	20

30.	Nuansa	12
31.	Sepakat	20
32.	Saiyo Sakato	9
33.	Simpang Empat	15
34.	Boncah Elok Basamo	13
35.	Kerambia Bersemi	15
36.	Sejahtera	10
37.	Melati	10
38.	Mendiri	18
39.	Kampong Baru	9
40.	Seranguah Dayuang	15
41.	Usaha Mandiri	20

#### 6. Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat

Adanya usaha masyarakat dalam pembuatan tikar pandan yang dulu dikenal dengan nama Lapiak Pandan Maek. Pembuatan tikar pandan ini banyak dilakukan oleh masyarakat masyarakat maek khususnya jorong koto tinggi. Usaha ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga mempunyai nilai seni dan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama kaum ibu-ibu. Tikar ini biasanya di jual dalam nagari maek dan ke kecamatan-kecamatan terdekat. Ada pun juga bnayak usaha- usaha rumahan guna penunjang perekenomian keluarga seperti produk- produk berbagai olahan makanan

#### 7. Kehutanan

Nagari Maek yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terkandung berbagai macam hasil hutan seperti kayu, rotan, manau serta gaharu yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Luas hutan di nagari Maek sekitar 1.029.000 Ha, yang terdiri dari 15.638 Ha hutan produksi serta 70.115 adalah hutan lindung.

### **B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Penggeseran Mintalak Tanah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Penyelesaian sengketa penggeseran mintalak tanah oleh kerapatan adat nagari (KAN) di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota. Penggeseran mintalak tanah merupakan kasus penggeseran baik sengaja maupun tidak sengaja yang menggeser pancang (mintalak) pembatas kepemilikan tanah sehingga ketika mintalak tanah itu digeser membuat batas tanah tersebut ikut tergeser.

Kasus ini seringkali terjadi di Nagari Mahat dikarenakan mintalak tanah yang telah ditetapkan sudah lama atau turun menurun sehingga mintalak tanah yang dibuat atau yang ditanam tumbuhan sebagai tanda mintalak itu, mati atau rusak sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab penggeseran mintalak tanah atau mintalak itu berpindah ketika dibuat mintalak baru atau ditanam semula. Karena tanah ulayat di miliki tidak memiliki sertifikat namun hanya dalam bentuk segel jadi ketika membuat mintalak baru untuk memperbaikinya sering terjadi kesalahpahaman antara kepemilikan tanah yang satu dengan kepemilikan tanah yang lain.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan tempat permusyawaratan untuk mendapatkan mufakat dari Niniak Mamak Alim Ulama Cadiak Pandai dengan disebut istilah *tigo sapilin* atau *tigo tungku sejaranagan* sebagai mewakili suku-suku dan jorong-jorong yang jumlah anggotannya disesuaikan dengan kebutuhan Nagari.

Kasus penyelesaian penggeseran mintalak tanah di Nagari Mahat tidak terlepas dari besarnya peran Niniak Mamak di Nagari. Dalam kasus penggeseran mintalak tanah yang tak jarang menimbulkan konflik kedua belah pihak yang berperkara.

Dikarenakan Niniak Mamak yang ” *didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting* ,*Ka Pai tampek batanyo kapulang tampaik barito*” yang maksudnya orang yang dipercaya sebagai pemimpin dan tempat orang bertanya dan mendapatkan berita terhadap warga suatu nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Mahat, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Mahat, Niniak Mamak, serta para pihak yang

berperkara penggeseran mintalak tanah, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Menurut bapak Afri Hendra, selaku Wali Nagari Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh membenarkan bahwasanya memang terjadi kasus penggeseran mintalak tanah di Nagari Mahat. Menurut bapak Afri Hendra sebagai Wali Nagari Mahat cara menyelesaikan kasus mintalak tanah adalah dengan cara bajanjang naik batanggo turun yang maksud nya adalah diselesaikan secara bertahap mulai dari tahapan yang rendah yakni diselesaikan di suku –masing-masing yang berperkara terlebih dahulu dan kemudian barulah tahapan selanjutnya yang diselesaikan di KAN apabila tidak selesai perkara nya dibawah.

Proses penyelesaian sangketa penggeseran mintalak tanah menurut bapak Afri Hendra sebagai Wali Nagari Mahat adalah:

*“yang patamo disalosaikan disuku nyo nan sapayuang ,satolah itu barundiang antaro niniak mamak kaduo balah pihak seandainyo ndak salosai satolah itu barundiang jo Niniak Mamak nan sembilan tiang atau istilah dulunyo LAN kalau ndak juo selosai dek niniak mamak nan sembilan tiang mako barulah dibaok perkaro penggeseran mintalak tanah ko ka kerapatan adat nagari”*.

Maksud dari Pak Afri Hendra sebagai Wali Nagari Mahat yaitu:

- a. Diselesaikan di suku masing-masing apabila tidak dapat diselesaikan di suku yang *sepayung* atau sama, barulah berdiskusi dengan seluruh suku yang sama di Nagari Mahat dibawa bermusyawarah. Misalnya Suku Melayu maka seluruh Suku Melayu di Nagari Mahat dibawa bermusyawarah.
- b. Apabila tidak juga selesai di Ninik Mamak nan sembilan tiang maka selanjutnya dibawa Lembaga Adat Nagari atau Kerapatan Adat Nagari. Dikarenakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari diakui legalitas hukum nya oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara yang ada di Adat.

Namun masalah tentang fungsi KAN yang sekarang ini yang terlihat jarang berfungsi dikarenakan sebagai berikut.

*“ kini dek jaman lah maju batambah indak ado nyo pengajaran tentang adaik baik disekolah mapun di tongah masyarakaat indak ado atau jarang .Dek itulah yang membuek masyarakaat indak paham tentang KAN. KAN yang banyak urang tau nyo sekedar namonyo sajo sehingga jarang lo yang tau tentang peran atau fungsi KAN pado dasarnya sehingga urang yang langsung menyolasikan ke pengadilan itu urang yaang tidak paham tentang KAN .Sedangkan*

*kalau pae urang tuh ka KAN menyelesaikan perkara biasonyo selesai di KAN sajo ndak sampai ke pengadilan ”.*

Maksud dari perkataan Afri Hendra sebagai Wali Nagari Mahat tersebut, menggunakan bahasa minang, yang kebetulan beliau juga orang asli mahat dan pernah menjabat sebagai ketua KAN, yang maksudnya adalah Dikarenakan di era modrenisasi ini aturan adat sudah mulai memudar ditambah lagi tidak ada nya atau jarang pengajaran tentang adat baik pengajaran nya di sekolah maupun di tengah masyarakat sehingga pemahaman masyarakat ke fungsi dan peran KAN sudah mulai berkurang bahkan tak jarang masyarakat hanya tau tentang KAN saja tidak dengan peran dan fungsinya. ( wawancara dengan Afri Hendra sebagai Wali Nagari Mahat Rabu 29 juni 2022 ).

2. Menurut Datuak Bosa Dendi sebagai perangkat KAN “

*“Emang batua penggeseran mintalak tanah pernah tajadi di nagari iko, dan di salosain dek kerapatan adat nagari mahat, mamakai langkah-langkah, yang patamo adolah mampatomun dulu kaduo balah pihak yang sedang sangketa atau bamsalah, dan nin iak mamak kaduo balah pihak mencari jalan tengah jo jalan muasyawah untuk mencari mufakat yang kami manjadi panongah antaro kaduonyo di balai kerapatan adat nagari Mahat, yang di katoan kalau kasus mintalak tanah ko jarang kalau ndak salosai dek kan, artinyo ly bisa salosai dek kerapatan adat nagari Mahat, dan dak jadi sampai ka Pengadilan do untuk basengketa”*

Membenarkan adanya kasus mintalak tanah terjadi di Nagari Mahat. Dan penyelesaian kasus penggeseran mintalak tanah ini yang diselesaikan oleh KAN dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : yang pertama Mempertemukan kedua belah Pihak yang bersangketa beserta Niniak Mamak kedua belah pihak berperkara .Kedua mencari jalan tengah melalui musyawarah untuk mencari mufakat yang ditengahi atau dimediasi oleh pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Datuak Bosa Dendi selaku perangkat KAN menyampaikan bahwasanya sangat jarang kasus perakara Adat di Nagari Mahat terkhususnya perkara penggeseran mintalak tanah yang tidak dapat diselesaikan di KAN Nagari Mahat sehingga tidak sampai ke pengadilan dan hanya sampai di KAN Nagari Mahat.

3. Menurut Datuak Ruum Darwis salah satu Niniak Mamak di Nagari Mahat membenarkan adanya kasus mintalak tanah terjadi di Nagari Mahat namun kasus penggeseran mintalak tanah merupakan hal umum yang terjadi namun jarang di publikasikan .biasa nya kasus

ini bisa diselesaikan oleh antar niniak mamak saja melalui jalan damai dan tidak menimbulkan konflik .Namun ada juga yang tetap ke KAN bagi yang masih para pihak tidak puas, “*memang batua ado masalah penggeseran mintalak tanah ko di Nagari Mahat ko, yang jarang di agiah tau nyo, nyo kalau tajadi kasus ko, langkah nyo yo di damain dulu antaro nan basengketa ko, tapi kalau ndak bisa, baru di patomun kaduo niniak mamak nyo, yang di panggiah ke balai kerapatan adat Mahat, yang di lakuan yo di kaji baliak, dima lah bate-bate tanah ko sabana, tontu lah ni niak mamak kaum tu nan kan tau, jadi di bukak lah di kan tu mengenai sejarah asal muasal tanah ko, baa kok di latan mintalak disiko, sampai dima mintalak ko batenyo, dan katiko alah di bukak sado di kerapatan adat nagari Mahat, jale disitu, baa kok sampai pindah bate-bate ko, dapek di caliak sia nan salah, dan bisa di carin jalan tengah atau jalan kalua antaro duo pihak ko, jadi walaupun agak payah lah saketek mengenai tanah ko, alhamdulillah lah dek lai masih ado urang-urang tuo atau niniak mamak yang manggaroti asal usul tanah tuh, jadi ly murah kami untuk bisa mencari hitam di ateh putiahnyo, bisa kami salosain jo jalan musyawarah mufakat, dan duo pihak tuh sepakat juo untuk badamai dan seapakt mambalian mintaklak tuh ke tampek awal baliak, alhamdulillah lah bisa di salosain di kerapatan adat Nagari Mahat jo nyo jo jalan bakarelaan, kusuik-kusuik tuh bisa kami salosain.*

4. Menurut Pihak yang pernah menyelesaikan perkara penggeseran mintalak di KAN Nagari Mahat

1. Nenek Nurhida yang berusia 60 tahun yang tinggal di Jorong Ronah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota . Mengatakan “*sebelumnyo masalah yang tajadi di mintalak tanah ambo ko ,mangecek ambo ka niniak mamak dulu namun pihak sebolah masih juo basikareh indak menggeser mintalak tanah ko.Jadi katiko itu lah barundiang Niniak Mamak suku ko jo Niniak Mamak suku sabalah ndak juo ado titiak tamu nyo mangkonyo dibaok kasus ko ka Kerapatan Adat Nagari namun semulonyo ambo bapikia ndak ka salasai di KAN karena pihak sabalah taruih basikareh sampai hampia bacakak anak ambo namun ruponyo setelah di baok ka KAN disitu lah tabukak kasadoannyo tentang masalah nyo dan setelah itu cari jalan tengah nyo dek pihak mediasi dari KAN dan hasilnya kami sepakat sehinggo membuek ka pengadilan yang mungkin juo batambah piti kalua jo wakotu”.Maksud nya dari perkataan Nenek Nurhida yang menggunakan bahasa Minang dan beliau*

pun merupakan warga asli di Nagari Mahat. Yang maksud dari pernyataan Nenek Nurhida adalah Membenarkan bahwasanya pernah bersengketa tentang penggeseran mintalak tanah ini .Sebelum dibawa penyelesaian di KAN Niniak Mamak di masing masing pihak perkara bermusyawarah untuk mencari jalan tengah atau mufakat namun hal ini tidak dapat menimbulkan kesepakatan sehingga dilanjutkan ke KAN . Setelah melanjutkan ke KAN dapat mendapatkan hasil yang baik sehingga tidak melanjutkan ke pengadilan. ( wawancara dengan Nenek Nurhida 27 juni 2022.

2. Bapak Pendi umur 50 tahun ,beralamatkan Jorong Tanjung Ronah . menyampaikan bahwasanya pernah terkait dengan kasus mintalak tanah ini .Dan memuji dengan adanya KAN di Nagari sangat membantu menyelesaikan masalah Adat khususnya penggeseran mintalak tanah sehingga tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan yang proses nya tentu memakan waktu dan biaya yang lebih besar, “ *ambo adolah urang nan kanai tuduah untuk melakukan pemindahan mintalak tanah, jadi niek ambo elok disiko, katiko mintalak tuh alah mulai ndak jale, jadi ambo bainisiatif untuk mampaelok mintalak tuh, yo ambo akui ambo salah juo, dek langsung jo mambeki tanpa ado lah nan tau, disitu salahnyo ambo, tapi satontang dek itu supayo ndak tajadi pulo masalah nan panjang di kemudian bisuak, jadi ambo di baik patang ka kerapatan adat, dan akhirnya salosai masalah di situ dan mintalak nan ambo perbaiki ly ndak jadi masalah ly do, lah sepakat kami untuk tetap mamakai mintalak tuh, yang kami salosai dek bakarelanyo, dan iko manjadi palajran juo bagi ambo bisuak, kalau seandainya yo nak mambeki masalah mintalak ko bisuak, harus tau lah urang nan basangkutan dan adolah tau niniak mamak nyo bagai, supayo ndak gadang masalah ko, dan kalau menurut ambo kerapatan adat Nagari Maek ko alah ancak nyo untuk sebgain sarana untuk manylosain masalah-masalah mintalak ko, yo ly lah dkdo dari kami nan bamasalah nan sampai lah ke Pengadilan do, maingek biaya kan, bara pilo habi dana katiko itu di salosian ka Pengadilan, alum dana nan di kaluan setiok kali py basidang ka Pengadilan tuh, yo tabantu lah ambo dek ado kerapatan adat Nagari Maek ko, nan sapatuik masalah gadang, ly bisa untuk ndak di pagadang do, dan ly salosai samapi di kerapatan adat Nagari Maek jo nyo.”*
3. Ibu Ita berusia 30 tahun beralamatkan di Jorong Ronah Kabupaten Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota,

mengatakan bahwa benar adanya perkara mintalak tanahnya, yang bermasalah dengan, dengan Sofyan, mengatakan “*masalah ko lah dari sabananyo, di mulai pado tahun 2010 yang dulu pancang tanah amak ado di dakek pangka durian, tapi lamo ka lamoan lah bergeser juo nak, itu nan amak ndak tau baa dek tageser nak, lah di kecen ka pihak sabolah tu, nyo mangatoan indak ambo malakukan do mak kato pihak Sofyan tuh, dakkan mungkin lah bapindah surang itu do rasonyo kalau ndak ado nan maaliah atau mamindahan. Sasudah tu amak tanyon lah ka niniak mamak amak kapado atuak andomo sebagai niniak mamak amak yang tau myo mengenai hal tamnah amak ko, dan di sabuin lah dek datuak amak ko, yo tanah ko yo lah bapindah mintalak yang lah di agiah tuh, jadi pihak sabolah ko basikareh jo raso nyo yang ndak mamindahan, sobok dari itu lah amak mangadu dulu samo niniak mamak amak, supayo dek niniak mamak amak ko bisa di carin solusinyo basamo niniak mamak Sofyam tu, alah basobok kaduo pihak antaro niniak mamak amak samo niniak mamak Sofyan ko, jadi dak juo namuah mengaku dan dak salosai dek batomu antaro samo-samo niniak mamak ko do ank, jadilah niniak mamak amak mangadu lah ka KAN Mahat nak, dan disitulah di buka ranji tantang asal muasal tanah ko nak, jadi alhamdulillah lah salosai di KAN, walaupun banyak juo permasalahan nan dari pihak-pihak ko nak , ndak saklai batomu langsung salosai do nak, ado hampiah 5 kali lah kami di panggiah dek kerapat adat nagari Mahat ko nak, dan akhirnya ly salosai juo di kerapat adat nak, kami batomu tomu di Balai Kerapatan adat nak, yang wakotu itu ketua KAN nyo adolah datuak Bosa Dendi”*

Maksudnya adalah masalah mintalak tanah ini yang terjadi di Nagari Mahat bermula pada tahun 2010 yang dahulu batas tanah berada di dekat pohon durian yang setau saya, akan tetapi setelah lama tidak di lihat, maka batas tanah itu telah berpindah dari tempat semula batas itu di tetapkan oleh niniak mamak terdahulu, yang tanah saya berbatas dengan Sofyan, dan saya sudah bertanya padanya, akan tetapi dia mengatakan tidak pernah memindahkan mintalak tanah itu, dan akhirnya saya melapor kepada niniak mamak saya, dan oleh niniak mamak saya di panggil pula niniak mamak Sofyan, dan masalah nya tidak selesai oleh niniak mamak kedua belah pihak dan pada akhirnya di laporlah kepada kerapatan adat Nagari Mahat, dan di proses lah oleh kerapatan adat Nagari Mahat, dengan 5 kali pertemuan ya g di lakukan di atas balai-balai kerapatan adat

Nagari Mahat, yang di buka asal usul serta ranji dari tanah tersebut, akhirnya dengan beberapa kali pertemuan tersebut akhirnya dapat bisa di selesaikan dengan sampai pada kerapatan adat Nagari Mahat, yang di selesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, yang keduanya kami dari dua belah pihak sepakat untuk berdamai dan mintalak di kembalikan pada tempat awal di letakkan ( wawancara pada tanggal 28 juni 2022).

4. Atiak Sofian berusia 66 tahun beralamatkan Jorong Sopan Tanah Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota. *”yo batua dulu atiak pernah berpakaro jno urang sabalah dulu tapi ndak lo ingek bana dek atiak ly dek atiak lah tuo tapi perkaru atiak alhamdulillah lah salasai di KAN Mahat dan sudah tuh ly ndak eboh eboh atiak jo urang sabolah ly .lah bunyi urang yang berpakaro atiak dulu cucu dek ly selesai di KAN dulu “*

Maksud nya adalah Atiak Sofian membenarkan bahwa sanya pernah berperkara penggeseran Mintalak tanah dengan pihak yang terkait . Dalam hal ini atiak sofian tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai perkara ini dikarenakan usia beliau sudah tua dan secara ringkas atiak sofian menjelaskan kasus tersebut diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Mahat dan para pihak sudah berdamai dan sudah mulai tegur sapa .

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sumber data yang telah penulis jelaskan diatas, maka diambil kesimpulan tentang langkah-langkah penyelesaian sengketa mintalak tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota . Pertama pihak berpakara penggeseran mintalak tanah menyampaikan ke niniak mamak masing- masing.Maka barulah Niniak Mamak kedua belah pihak bertemu guna mencari titik terang penyelesaian.

Kalau belum menemukan cara untuk menyelesaikan perkara in dengan rundingan Niniak Mamak mereka masing-masing.Maka barulah membawa kasus penggeseran mintalak tanah ke Lembaga Adat Nagari atau disingkat dengan LAN yang mana anggota LAN adalah Niniak Mamak salangka Nagari Mahat.Kemudian hasil dari rembukan atau kesepakatan yang diadakan di LAN itu dibawa ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN).Permasalahan Adat khusus nya masalah penggeseran mintalak tanah ini yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari biasanya

berhasil mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus melanjutkan penyelesaian perkara tersebut ke pengadilan.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sangketa Mintalak Tanah Atau Penggeseran Batas Tanah

#### 1. Menurut Teori Al- Mawardi dalam jurnal Ahmed Shoim

Dalam Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: *Dan jika ada dua orang golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan dalil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujarat:9)*

Ayat Al Quran Surat Al-Hujarat tersebut menjelaskan mengenai perintah Nabi Muhammad SAW, untuk mendamaikan para pihak yang berperang. Jika ada salah satu pihak berbuat aniaya kepada yang lain, maka diperintahkan juga bagi Nabi untuk mendamaikan pihak tersebut sampai taat atau tidak berbuat aniaya kembali.

Kemudian dalam upaya mendamaikan para pihak hendaknya Nabi Muhammad bersikap adil, netral, dan tidak memihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW, berkedudukan sebagai juru damai yang bertugas mendamaikan para pihak yang bersengketa secara adil, netral dan tidak memihak.

Nabi Muhammad berperan sebagai mediator/penengah. Mediator/penengah tersebut harus bersikap adil, dan berupaya terus menerus untuk menghasilkan kesepakatan damai bagi para pihak yang bersengketa, apalagi berperang. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum untuk seluruh manusia, supaya mendamaikan atau menjadi juru

damai/penengah/mediator bagi para pihak yang bersengketa/ berperang. Dari arti ayat diatas jelas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi

proses mediasi atau musyawarah untuk mendapatkan perdamaian dalam suatu perselisihan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan jalan terakhir, akan lebih baik jika tidak dilalui. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan diantaranya konsep ash-shulh, al-ibra, al-ishlah, al-tahkîm , dan al-afw. Proses perdamaian, perjanjian damai dapat dilakukan dengan dua cara yakni di luar sidang pengadilan di Kerapatan Adat Nagari atau melalui sidang pengadilan. Pelaksanaan perjanjian damai melalui lembaga kerapatan adat nagari atau sidang Pengadilan harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai.

Seandainya lembaga kerapatan adat nagari berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian tersebut dituntut untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri atau antar niniak mamak masing masing pihak berperkara mintalak (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (mediator atau wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Mediasi dalam hukum Islam telah dirumuskan sedemikian detilnya dalam konsep tahkîm.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) disebut dengan istilah tahkîm. Tahkîm sendiri berasal dari kata hakkamal . secara Etimologi tahkîm berarti menjadi seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkîm memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau mediator oleh dua orang yang bersesilih atau bersengketa, untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka secara damai, yang yang menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan hakam. Unsur pokok tahkîm adalah para pihak yang bersengketa, kesepakatan para pihak untuk menghindari peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan kesepakatan menyelesaikannya melalui tahkîm (mediator) yang menjadi penengah para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Menurut Al- Mawardi dalam jurnal Ahmed Shoim keputusan yang lahir dari forum tahkim akan memiliki kekuatan hukum untuk bisa dieksekusi bila memenuhi empat syarat:

- a. Hakamnya adalah orang yang memiliki kemampuan ijtihad atau menguasai sumber sengketa dengan segala aspeknya jika syarat ini tidak terpenuhi keputusan yang dihasilkan batal demi hukum.
- b. Keberadaan hakam harus disepakati para pihak secara sukarela, kerelaan ini harus terus ada sampai proses pengambilan keputusan.
- c. Perkara yang disengketakan merupakan perkara tertentu. Kaitannya dengan hal ini, Al-Mawardi menyebutkan ada perkara yang bisa di-tahkîm-kan yaitu hak-hak kebendaan, akad pertukaran, dan perkara yang bisa di laksanakan *\_afw* dan *ibrâ'*. Ada perkara yang tidak bisa di-tahkîm-kan yaitu perkara yang secara khusus hanya bisa diputuskan oleh *qâdhi* (hakim peradilan formal) dengan paksa. Dan ada pula perkara yang masih diperdebatkan bisa dan tidaknya dimasukkan dalam obyek tahkîm, yaitu, *nikah*, *li\_ân*, *qadzaf*, dan *qishâsh*.
- d. Syarat yang terkait dengan mengikat atau tidaknya keputusan hakam bagi para pihak. Ada tiga pendapat menyikapi hal ini, ketiga pendapat ini bersumber dari Imam Syâfi'i;

pertama, keputusan itu tidak mengikat kecuali ada kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dengan putusan tsb. Pasca keluarnya putusan, logikanya adalah apa yang diawali dengan pilihan bebas diakhiri dengan pilihan bebas pula. Pendapat ini muncul dalam buku *ikhtilâf al\_îrâqiyin*.

Kedua keputusan hakam mengikat para pihak dan keterikatan ini tidak tergantung pada sikap para pihak pasca keluarnya putusan. Ini merupakan pendapat mayoritas kalangan Madzhab Syafi'iyah. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Nabi "barang siapa memberi putusan kepada dua orang yang telah saling merelakan (dihakimi olehnya) kemudian ia tidak adil kepada keduanya, maka ia terkena laknat Allah". Ancaman yang ada dalam Hadits tersebut menunjukkan bahwa keputusan juru hukum tersebut mengikat.

Dan ketiga, pilihan jalur tahkîm yang diambil para pihak memiliki implikasi keterikatan hukum dengan terlaksananya tahkîm tersebut. Artinya ketika putusan telah diambil putusan itu mengikat para pihak, dan ketika belum diambil statusnya masih digantung pada pilihan para pihak.

Jadi, jika setelah keluarnya putusan para pihak masih tetap memiliki hak pilih, itu artinya tahkîm menjadi sia-sia. Prinsip-prinsip tahkim antala lain;

- a. Tahkim adalah akad yang tidak mengikat semua pihak. Para pihak boleh mengundurkan diri selagi belum dimulainya pengambilan

keputusan. Hakam juga boleh menarik diri selama putusan belum keluar, hakam tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin para pihak, mengingat kerelaan mereka ada pada sosok hakam itu.

- b. Tidak dibolehkan tahkîm dalam perkara yang menjadi hak Allah seperti hadd, tidak pula dalam perkara yang ketetapan hukumnya selalu terkait dengan ketetapan hukum atau kekosongan hukum yang dinisbatkan pada pihak lain diluar para pihak yang bersengketa di luar jangkauan wilayah hukum tahkîm seperti li'ân, karena li'ân terkait dengan hak anak. Tidak pula dalam perkara yang hanya ada dalam kekuasaan peradilan. Jika hakam tetap memproses perkara yang tidak boleh masuk dalam ranah tahkîm, maka keputusannya dianggap batal dan tidak bisa dieksekusi.
- c. Seorang hakam disyaratkan memenuhi syarat-syarat kehakiman.
- d. Pada dasarnya, eksekusi putusan tahkîm bersifat sukarela. Jika salah satu pihak yang bersengketa keberatan, maka putusan itu dibawa ke lembaga pengadilan untuk dieksekusi oleh pengadilan, pengadilan tidak boleh membatalkan putusan tersebut selama tidak ditemukan kecurangan nyata atau ketidaksesuaiannya dengan syari'ah.
- e. Jika belum ada peradilan Islam Internasional, maka dibolehkan bagi negara atau organisasi Islam berperkara di peradilan konvensional untuk mencapai tujuan yang dibolehkan oleh syari'ah.

Karena proses terjadinya tahkim ini merupakan atas dasar kesepakatan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Maka, putusan dari hakam dapat diterima dan dilaksanakan oleh parah pihak yang bersengketa, dan dapat pula ditolak oleh para pihak tersebut. tugas dan fungsia kerapatan adat nagari (KAN) agar dapat mengakhiri perselisihan atau sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Adapun tugas hakam yaitu :

- a. Tugas hakam adalah menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana tugas hakim. Dan memiliki sifat yang sama seperti sifat hakim memilliki sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya
- b. Memberikan bantuan, nasihat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakam tidak dapat membuat atau menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada hukumnya.
- c. Hakam bertugas melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan perkara sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, dan berupa untuk mengetahui dengan benar kondisi kedua belah pihak agar dapat menemukan kesepakatan perdamaian.

Adapun fungsi hakam antara lain;

- a. Meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan perengketaan antara kedua belah pihak.
- b. Berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa .
- c. Sebagai mediator atau penengah antara pihak yang bersengketa
- d. Dapat sebagai saksi yang dapat dimintai pendapatnya oleh Hakim dalam pengadilan.

Dengan demikian hakam berperan penting untuk dapat mengakhiri perselisihan atau permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Syariah Islam setidaknya memberikan 4 (empat) solusi mendasar yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tanah. Pertama: Kebijakan menghidupkan tanah mati (ihyâ‘ al- mawât). Dalam hal ini, syariah Islam mengizinkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati (tidak produktif) dengan cara mengelola/menggarapnya, yakni dengan menanaminya.

Setiap tanah yang mati, jika dihidupkan/digarap oleh orang, adalah milik orang yang bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw. berikut:

من امر ارضا ليست لا حد فهو ا حق

Artinya :”Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan milik orang lain, maka dialah yang paling berhak”. (HR Al-Bukhari).

من احاط حاطا على ارض فهي له

Artinya: “Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong) dengan pagar, maka tanah itu menjadi miliknya. (Hr Abu Dawud).

Hadis ini berlaku mutlak bagi siapa saja, baik Muslim ataupun non-Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi kebolehan (mubah) bagi siapa saja untuk menghidupkan/memagari tanah mati tanpa perlu izin kepala negara (khalifah). Alasannya, karena perkara-perkara yang mubah memang tidak memerlukan izin khalifah.

Kedua: Kebijakan membatasi masa berlaku legalitas kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian, yang tidak produktif alias ditelantarkan oleh pemiliknya, selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan ini

didasarkan pada kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang disepakati (ijmak) oleh para Sahabat Nabi saw.

Beliau menyatakan:

ليس لمتجر حق بعد ثلاث سنوات

Artinya: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarinya itu) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun. Dengan ketentuan ini, setiap orang tidak bisa seenaknya memagari tanah sekaligus mengklaimnya secara sepihak, sementara dia sendiri telah menelantarkannya lebih dari tiga tahun”.

Intinya adalah setelah ditelantarkan lebih dari tiga tahun, orang lain berhak atas tanah tersebut. Ketiga: Kebijakan Negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat (iqthâ,, ad-dawlah). Hal ini didasarkan pada af,âl (perbuatan) Rasulullah saw., sebagaimana yang pernah Beliau lakukan ketika berada di Madinah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sepeninggal Beliau. Pemberian cuma-cuma dari negara ini berbeda faktanya dengan menghidupka tanah mati.

Perbedaannya, menghidupkan tanah mati memang berhubungan dengan tanah mati, yang tidak dimiliki seseorang dan tidak ada bekas-bekas apapun (pagar, tanaman, pengelolaan dll) sebelumnya. Adapun pemberian tanah secara cuma-cuma oleh negara tidak terkait dengan tanah mati, namun terkait dengan tanah yang pernah dimiliki/dikelola oleh seseorang sebelumnya yang - karena alasan-alasan tertentu; seperti penelantaran oleh pemiliknya - diambilalih oleh negara, lalu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Keempat: Kebijakan subsidi Negara. Setiap orang yang telah memiliki atau menguasai tanah akan dipaksa oleh negara (khalifah) untuk mengelola atau menggarap tanahnya, tidak boleh membiarkannya. Jika mereka tidak punya modal untuk mengelola/menggarapnya, maka negara akan memberikan subsidi kepada mereka. Kebijakan ini pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.

Beliau pernah memberikan dana dari Baitul Mal (Kas Negara) secara cuma-cuma kepada petani Irak, yang memungkinkan mereka bisa menggarap tanah pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun secara umum penyelesaian sengketa mintalak tanah oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan cara perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para niniak mamak yang berwenang,perangkat KAN sebagai mediator dalam persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian atau musyawarah.

Islam telah memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakal dan beritidak baik. Penyelesaian sengketa penggeseran mintalak tanah oleh kerapatan adat nagari (KAN) melalui proses mediasi, dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, niniak mamak , mediator (kerapatan adat nagari), dan pihak yang berwenang persengketaan tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencari solusi dengan prinsip .

Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara perdamaian atau musyawarah. Tahkîm mempunyai manfaat dalam menyelesaikan sengketa yang mana kehadirannya akan membantu pengadilan pemerintah dalam mewujudkan perdamaian ditengah masyarakat. Pengadilan juga tidak memakan waktu lama karena para pihak bersengketa bersepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan.

Juga tujuan dari tahkim itu sendiri adalah menyelesaikan sengketa dengan damai, sedangkan perdamaian adalah jalan terbaik dalam islam, artinya tujuan dari tahkim itu sendiri sangat sejalan dengan tujuan Islam yaitu kedamaian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa penggeseran mintalak tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota menurut perspektif Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses penyelesaian mintalak tanah oleh kerapatan adat nagari (KAN) di Nagari Mahat pihak berpakara penggeseran mintalak tanah menyampaikan ke niniak mamak masing- masing. Maka barulah Niniak Mamak kedua belah pihak bertemu guna mencari titik terang inti dari permasalahan. Namun jika belum mendapatkan hasil penyelesaian maka Niniak Mamak mereka masing-masing membawa kasus penggeseran mintalak tanah ke Lembaga Adat Nagari atau disingkat dengan LAN yang mana anggota LAN adalah Niniak Mamak salingka Nagari Mahat. Kemudian hasil dari rembukan atau kesepakatan yang diadakan di LAN itu dibawa ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan melaksanakan musyawarah yang sebagai mediator oleh pihak perangkat KAN.
2. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa mintalak tanah oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan cara perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para niniak mamak yang berwenang, perangkat KAN sebagai mediator dalam persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian atau musyawarah.

#### **B. Saran**

Setelah diketahui dengan jelas kendala-kendala yang terjadi waktu pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, dan juga beserta dari segi ke efektivitasan pelaksanaan sidang

keliling atau sidang di luar gedung ini, dan di perkuat dengan data-data beserta kenyataan yang ada, maka penulis sarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga KAN di Nagari Mahat dapat menjadikan evaluasi serta pembelajaran setiap kendala-kendala yang di hadapi dan juga keluhan-keluhan dari pihak yang sedang menyelesaikan perkara adat untuk meningkat kan kepercayaan masyarakat terhadap KAN di Nagari Mahat .
2. Kepada masyarakat Nagari diharapkan agar menyelesaikan permasalahan Adat sebagi bentuk mempertahankan budaya adat atau tradisi turun menurun di Nagari Mahat.
3. Di harapkan kepada Pemerintah Daerah untuk kedepannya diadakan sosialisasi supaya masyarakat lebih paham tetntang KAN dan fungsi KAN kedepannya lebih berfungsi lagi secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADAM RUSDAN. (2020). *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Afadarma, R. (2010). *Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.* 123.
- Akomodasi, K. D. A. N. (2015). *Konflik dan akomodasi antara adat dan agama* (Vol. 2015).
- Amir M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2007)
- Amran, A.. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2017
- Amran Rusli, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Defito, Y. (2010). *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.*
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H.. *Diponegoro law journal. Serambi Hukum*, 6(02), 2015
- Idrus Hakimy Dt Rajo, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Jimung Martin, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005), 38-39
- Lasiappo, A. A. (2017). *Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*
- Marzali.Amri "Agama dan Kebudayaan."UMBARA Indonesian Journal of

Anthropology 1.1 Desember 2017

Marwan dkk, *Badan Pengelolaan Keragaman Budaya, Revitalisasi Reaktualisasi Budaya Lokal, Monografi Adat nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara* (Batusangkar, 2014).

Michael S Northcott. *The environment and Christian ethics*. Vol.10. Cambridge University Press, 1996. (Accessed, 4 Desember 2017)

Murniwati, R., Nurdin, Z., & Rosari, A. (2021). *221-Article Text-1461-1-10-2021*

Mustian, S, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat*, 2021.

Putra, T. H., & Supanggah, R, *Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau*, 2018.

Randi, Z, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Melayu*, 2016.

Sinurat, D. (). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 2018

Sjafnir Abu Nain. "Tuanku Imam Bonjol: sejarah intelektual Islam di Minangkabau, 1784-1832." Esa, 1988. Accessed, 3 Desember 2017

Amir Syarifuddin, dkk, *Proses Pengangkatan Penghulu Di Luhak Nan Tuo Tanah Datar*, (Batusangkar: Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Bekerja sama dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau(LKAAM) Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar, 2014)

Taufik Abdullah. "Adat and Islam: An examination of conflict inMinangkabau." Indonesia 2 (1966)

Usti Asnan. *Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*. Yayasan Obor Indonesia, 2007. (Accessed, 3 Desember 2017)

W.S. Sundari, *Perbandingan Etnobotani Upacara Adat Batagak Panghulu Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat*, (Padang: Universitas Andalas,

2011).

Zakiah Daradjat. Peranan agama dalam kesehatan mental. Haji Masagung, 1988.

Zainuddin Musyair, Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau (Yogyakarta: Ombak, 2008).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [fasya.iainbatusangkar.ac.id](http://fasya.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-2209/In.27/F.II.1/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : **Muhammad Alqifari**  
NIM : 1830201047  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Proposal : ***Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prospektif Hukum Islam***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 17 Juni 2022

An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATANGAS  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batangas Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [fasya.iainbatangas.ac.id](http://fasya.iainbatangas.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatangas.ac.id](mailto:fasya@iainbatangas.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-1939/In.27/F.II.1/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Ketua
2	Nalir Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Penata Tk. I, III/d	Lektor	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan  
Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : **Muhammad Alqifari**  
NIM : 1830201047  
No. HP : 082286116742  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Proposal : **"Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian  
Sengketa Mintalok Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima  
Puluh Kota Menurut Prospektif Hukum Islam"**  
Hari/Tanggal : Jumat / 03 Juni 2022  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batangas, 31 Mei 2022

A.n Dekan

Rekan Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Nofialdi, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 074221, 71690 Fax: (0752) 71879  
Website : [iainyainbatusangkar.ac.id](http://iainyainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainyainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainyainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B-2215/In.27/F.II/PP.00.9/06/2022 17 Juni 2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten 50 Kota  
50 Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya

Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : **Muhammad Alqifari**  
NIM : **1830201047**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Lokasi Penelitian : **Kanagarian Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota**  
Waktu Penelitian : **20 Juni s.d 19 Juli 2022**

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: **"Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prospektif Hukum Islam"**, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden;
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**KANTOR WALI NAGARI MAEK**  
KECAMATAN BUKIK BARISAN

**SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN**

Nomor : 05/SKIP/WNM/IV-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	MUHAMMAD ALQIFARI
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Napar R1/RW 001/003 Kel Napar Kec.Payakumbuh
Pekerjaan	Mahasiswa
Judul Penelitian	"Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Persektif Hukum Islam "
Lokasi Penelitian	Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka tugas Akhir / Skripsi yang berjudul "**Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sangketa Mintalak Tanah di Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Persektif Hukum Islam**

Demikianlah Surat Keterangan selesai Penelitian ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di: Maek  
Pada Tanggal: 07 Juli 2022  
AN: WALI NAGARI MAEK  
Sekretaris



## Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Wali Nagari Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota



2. Wawancara dengan Perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota



3. Wawancara dengan Niniak Mamak di Nagari Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota



4. Wawancara dengan Para Pihak Perkara Penggeseran Mintalak Tanah Nagari Mahat Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota



